



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepadapemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Untuk lahan produksi pangan dan ternak tarifnya ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), ayat (6) atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran: dan/atau
 - c. kesenian dan hiburan lainnya yang tidak bersifat komersil.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan :

- a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan :
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar;
 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan peraturan wali kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai perundang-undangan.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet;
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet;
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
OPSEN PKB

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 75

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 76

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 77

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian

- detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan wali kota ditetapkan.
 - (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pemembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan, atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 85

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 86

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang berupa:
- a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
 - a. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 93

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 94

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 95

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 97

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan wali kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik

daerah.

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 101

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 103

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 104

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan

negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - Luas Total Lantai;
 - Indeks Lokalitas;
 - Indeks Terintegrasi;
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - Volume;
 - Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 107

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 108

- (1) Besaran dan struktur tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 110

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 112

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam peraturan wali kota.

Pasal 113

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan

- kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 120 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 122

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan wali kota.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 124

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) Khusus ketentuan mengenai Opsen pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (5) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 124, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil

negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 8); dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASB Pasoko & Pamb	✓
2	Ka. BAPENDA	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kasubag Per-UU	[Signature]

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,



RIDWAN SYAH TAKIDALA

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 6/67/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, di antaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kota Kendari terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai Opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP di Daerah.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP di Daerah misal, Kota Kendari dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,-/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,-/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,-/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- = Rp140.000.000,-
 - b. Taman 200 x Rp50.000,- = Rp10.000.000,-
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,- = Rp 31.500.000,-Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.

5. PBB terutang: $0,3\% \times \text{Rp}411.500.000,-$ = $\text{Rp}1.234.500,-$
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
- Huruf g
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan "tepi jalan umum" adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Poliklinik (Pelayanan pendaftaran, pengkajian awal oleh paramedis, pemeriksaan dokter, konsultasi dokter dan pelayanan obat)	Kali	50.000,-
2.	Pelayanan Unit Gawat Darurat (Pelayanan pendaftaran, pengkajian awal oleh paramedis, pemeriksaan dokter, konsultasi dokter, pelayanan obat dan observasi)	Kali	100.000,-

a. Tindakan Darurat

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jahit Luka		
	a. 1-5 Jahitan	Tindakan	90.000,-
	b. Setiap penambahan jahitan ditambah biaya sebesar	Tindakan	10.000,-
	c. Buka jahitan	Tindakan	35.000,-
2.	Perawatan Luka	Tindakan	35.000,-
3.	Resusitasi tanpa RJP	Tindakan	35.000,-
	Resusitasi dengan RJP	Tindakan	60.000,-
4.	Kateterisasi Urethrae	Tindakan	85.000,-
5.	Blass Functio	Tindakan	100.000,-
6.	Pemasangan Infus Anak	Tindakan	65.000,-
7.	Pemasangan Infus Dewasa	Tindakan	55.000,-
8.	Aff Infus	Tindakan	10.000,-
9.	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	40.000,-
10.	Bilas Lambung	Tindakan	70.000,-
11.	Pemasangan NGT	Tindakan	60.000,-
12.	Vena Seksi	Tindakan	190.000,-
13.	Luka Bakar Grade I	Tindakan	50.000,-
14.	Luka Bakar Grade II	Tindakan	60.000,-
15.	Pemasangan Oksigen	Tindakan	20.000,-
16.	Oksigen per liter/jam	Tindakan	6.000,-
17.	Incisi Abses	Tindakan	70.000,-

18.	Cross Incisi	Tindakan	50.000,-
19.	Ekstirpati tumor kecil	Tindakan	110.000,-
20.	Injeksi dalam terapi	Tindakan	20.000,-
21.	Injeksi Non Terapi	Tindakan	15.000,-
22.	Pasang spalk	Tindakan	15.000,-
23.	Pasang mitela	Tindakan	15.000,-
24.	Rectal Toucher (RT)	Tindakan	20.000,-
25.	Vaginal Toucher (VT)	Tindakan	25.000,-
26.	Spuling kateter	Tindakan	25.000,-
27.	Buka Kateter	Tindakan	20.000,-
28.	Spuling telinga	Tindakan	40.000,-
29.	Irigasi mata	Tindakan	30.000,-
30.	Ekstraksi kuku	Tindakan	40.000,-
31.	Epilasi	Tindakan	15.000,-
32.	Penanganan kejang akut	Tindakan	85.000,-
33.	Nebulizer	Tindakan	35.000,-
34.	Observasi pasien	Tindakan	20.000,-
35.	Memandikan pasien	Tindakan	25.000,-

b. Tindakan lain-lain

No	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sirkumsisi	Tindakan	400.000,-
2.	USG	Tindakan	125.000,-
3.	EKG	Tindakan	75.000,-
4.	Pemeriksaan Doppler	Kegiatan	40.000,-

c. Tindakan Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pencabutan (Ekstraksi) Gigi Anak/Sulung	Gigi	50.000,-
2.	Pencabutan (Ekstraksi) Gigi Dewasa	Gigi	75.000,-
3.	Pencabutan (Ekstraksi) Gigi Dewasa dengan Komplikasi	Gigi	100.000,-
4.	Tambalan Sementara	Gigi	50.000,-
5.	Tambalan Glass Ionomer	Gigi	100.000,-
6.	Tambalan Komposit	Gigi	230.000,-
7.	Scaling	Tindakan	250.000,-

8.	<i>Alveolectomy</i>	Tindakan	70.000,-
9.	<i>Incisi intraoral</i>	Tindakan	120.000,-
10.	Kuret	Tindakan	120.000,-
11.	<i>Hecting intraoral</i>	Tindakan	100.000,-
12.	Buka jahitan	Tindakan	35.000,-
13.	Gigi Palsu Sebagian	Gigi	300.000,-
14.	Gigi Palsu <i>Full</i>	Rahang	1.000.000,-

d. Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Dokter umum (Visite dan konsultasi oleh dokter umum)	Hari	50.000,-
2.	Dokter spesialis (Visite dan konsultasi oleh dokter spesialis)	Hari	100.000,-
3.	Paramedis (Visite dan pelayanan oleh paramedis)	Hari	10.000,-
4.	Pelayanan gizi (Visite dan pelayanan oleh petugas gizi)	Hari	10.000,-
5.	Apoteker (Visite dan pelayanan oleh apoteker)	Hari	10.000,-
6.	Analisis Laboratorium (Visite dan pelayanan oleh analisis laboratorium)	Hari	10.000,-
7.	Makan minum pasien (3 kali Makan, 2 kali mengudap)	Hari	90.000,-

e. Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Persalinan dibantu Dokter	Tindakan	950.000,-
2.	Persalinan dibantu Bidan	Tindakan	750.000,-
3.	<i>Visite Dokter Umum</i>	Hari	50.000,-
4.	<i>Visite Dokter Spesialis</i>	Hari	100.000,-
5.	Perawatan bayi yang persalinannya dibantu dokter	Tindakan	475.000,-
6.	Perawatan bayi yang	Tindakan	375.000,-

	persalinannya dibantu bidan		
7.	Pelayanan KB:		
	Pil	Tindakan	10.000,-
	Suntik	Tindakan	25.000,-
	Susuk/implant	Tindakan	125.000,-
	IUD	Tindakan	175.000,-
8.	Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA):		
	Pemeriksaan IVA oleh Dokter	Tindakan	55.000,-
	Pemeriksaan IVA oleh Bidan	Tindakan	50.000,-

f. Pelayanan Laboratorium Sederhana

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Golongan darah	Pemeriksaan	35.000,-
2.	Hemoglobin (Hb)	Pemeriksaan	20.000,-
3.	Leukosit	Pemeriksaan	20.000,-
4.	Hematokrit	Pemeriksaan	20.000,-
5.	Trombosit	Pemeriksaan	20.000,-
6.	Eritrosit	Pemeriksaan	20.000,-
7.	<i>Differential Count</i>	Pemeriksaan	20.000,-
8.	Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	35.000,-
9.	Urine lengkap	Pemeriksaan	50.000,-
10.	<i>Plano test</i>	Pemeriksaan	35.000,-
11.	Plasmodium Malaria (DDR)	Pemeriksaan	25.000,-
12.	<i>Faeces</i> lengkap	Pemeriksaan	50.000,-
13.	<i>Widal test</i>	Pemeriksaan	85.000,-
14.	Glukosa darah	Pemeriksaan	50.000,-
15.	Kolesterol	Pemeriksaan	55.000,-
16.	Asam urat	Pemeriksaan	50.000,-
17.	HIV	Pemeriksaan	50.000,-

g. Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Dasar, meliputi : a. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan b. Pemeriksaan tanda vital c. Pemeriksaan buta warna	Kegiatan	40.000,-
2.	Pemeriksaan Calon Pengantin, meliputi : a. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan b. Pemeriksaan tekanan darah c. Pelayanan Imunisasi TT	Kegiatan	30.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan calon Jemaah haji, pendamping kesehatan haji, dan pendamping haji, meliputi : a. Anamnesis riwayat kesehatan/penyakit	Kegiatan	300.000,-

	b. Pemeriksaan fisik c. Pelayanan vaksin meningitis		
4.	<i>Visum Et Repertum</i> , meliputi: a. Anamnesis b. Pemeriksaan fisik	Kegiatan	75.000,-
5.	<i>Home Care</i>	Kegiatan	150.000,-
6.	Pelayanan Kesehatan/P3K pada <i>Event</i> (Maksimal 4 jam)	Kegiatan	575.000,-
	Setiap penambahan 1 jam	Kegiatan	75.000,-

h. Jasa Pelayanan Farmasi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Resep biasa	Resep	15.000,-
2.	Resep racikan	Resep	20.000,-

i. Pelayanan kesehatan tradisional

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Akupresur wajah dan bahu	Tindakan	60.000,-
2.	Akupresur badan:		
	Ekstremitas atas	Tindakan	35.000,-
	Ekstremitas bawah	Tindakan	40.000,-
3.	Akupresur bayi	Tindakan	50.000,-
4.	Simplisia herbal	Bungkus	30.000,-
5.	Kapsul herbal	Paket Kapsul	25.000,-

j. Pemakaian Mobil Ambulans untuk Pasien atau Jenazah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	Perjalanan	150.000,-
2.	Luar Kota dikenai biaya tambahan tiap km jarak tempuh dari batas kota (tidak termasuk biaya penyeberangan)	km	20.000

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	HEMATOLOGI Rutin:		
	DARAH LENGKAP	Pemeriksaan	140.000,-
	MASA PENDARAHAN (BT)	Pemeriksaan	45.000,-
	MASA PEMBEKUAN (CT)	Pemeriksaan	50.000,-
	ANALISA DARAH TEPI	Pemeriksaan	65.000,-
	IT RATIO	Pemeriksaan	60.000,-

2.	URINE LENGKAP	Pemeriksaan	50.000,-
3.	CARIK CELUP URINE	Pemeriksaan	50.000,-
4.	KIMIA KLINIK:		
	GDS/ GDP/ G2PP	Pemeriksaan	50.000,-
	GAMMA GT	Pemeriksaan	70.000,-
	ALBUMIN	Pemeriksaan	50.000,-
	GLOBULIN (PT - A)	Pemeriksaan	50.000,-
	PROTEIN TOTAL	Pemeriksaan	45.000,-
	BILIRUBIN TOTAL	Pemeriksaan	50.000,-
	BILIRUBIN DIREK	Pemeriksaan	50.000,-
	SGOT	Pemeriksaan	55.000,-
	SGPT	Pemeriksaan	55.000,-
	ALKALI FOSFATASE	Pemeriksaan	85.000,-
	UREUM	Pemeriksaan	60.000,-
	KREATININ	Pemeriksaan	65.000,-
	ASAM URAT	Pemeriksaan	50.000,-
	LDL CHOLESTEROL	Pemeriksaan	60.000,-
	HDL CHOLESTEROL	Pemeriksaan	60.000,-
	TOTAL CHOLESTEROL	Pemeriksaan	55.000,-
	TRIGLISERIDE	Pemeriksaan	95.000,-
	ELEKTROLIT (Na/ K/ Cl)	Pemeriksaan	400.000,-
	HbA1C	Pemeriksaan	245.000,-
	CPK/CK	Pemeriksaan	325.000,-
	LAKTATE DIHIDROGENEASE (LDH)	Pemeriksaan	30.000,-
5.	SEROLOGI/ IMUNOLOGI:		
	VDRL/ RPR	Pemeriksaan	35.000,-
	TPHA (T. PALLIDIUM)	Pemeriksaan	65.000,-
	ASTO/ ASO	Pemeriksaan	75.000,-
	ANTI Hbs (ELISA)	Pemeriksaan	150.000,-

	ANTI Hbs (RAPID)	Pemeriksaan	35.000,-
	HbsAg (ELISA)	Pemeriksaan	150.000,-
	HbsAg (RAPID)	Pemeriksaan	35.000,-
	DENGUE Ig G/Ig M (ICT)	Pemeriksaan	125.000,-
	ANTI HIV (ELISA)	Pemeriksaan	225.000,-
	ANTI HIV (Rapid)	Pemeriksaan	65.000,-
	TES KEHAMILAN (HCG)	Pemeriksaan	35.000,-
	RHEUMATOID FAKTOR	Pemeriksaan	75.000,-
	GOL. DARAH	Pemeriksaan	35.000,-
	WIDAL TEST	Pemeriksaan	85.000,-
	CRP (C-REAKTIF PROTEIN)	Pemeriksaan	65.000,-
6.	PARASITOLOGI:		
	FAECES LENGKAP	Pemeriksaan	50.000,-
	MIKROFILARIA	Pemeriksaan	55.000,-
	PLASMODIUM SPP (DDR)	Pemeriksaan	25.000,-
7.	BAKTERIOLOGI:		
	MIKROSKOPIK JAMUR	Pemeriksaan	120.000,-
	MIKROSKOPIK BTA (SPUTUM)	Pemeriksaan	65.000,-
	MIKROSKOPIK BTA (LEPRA)	Pemeriksaan	65.000,-
	MIKROSKOPIK SEKRET	Pemeriksaan	65.000,-
	TRICHOMONAS	Pemeriksaan	65.000,-
	CANDIDA	Pemeriksaan	65.000,-
	ISOLASI DAN IDENTIFIKASI/ P METER	Pemeriksaan	50.000,-
	SENSITIVITY TES (KEPEKAAN OBAT)	Pemeriksaan	100.000,-
	BIAKAN DAN IDENTIFIKASI (SUP TYPE)	Pemeriksaan	160.000,-
	BIAKAN COLI FORM (MPN)	Pemeriksaan	70.000,-
	BIAKAN COLI TINJA (MPN)	Pemeriksaan	70.000,-
8.	KIMIA AIR DAN MAKANAN:		
	KIMIA AIR (SEDERHANA):		

BAU	Pemeriksaan	35.000,-
RASA	Pemeriksaan	35.000,-
SUHU	Pemeriksaan	35.000,-
KIMIA AIR (SEDANG) PERPARAMETER	Pemeriksaan	50.000,-
PENCEMARAN UDARA (SEDERHANA)	Pemeriksaan	35.000,-
PENCEMARAN UDARA (SEDANG)	Pemeriksaan	50.000,-
KIMIA AIR (CANGGIH):		
OKSIGEN TERLARUT (DO)	Pemeriksaan	50.000,-
KEBUTUHAN OKSIGEN KIMIA (COD)	Pemeriksaan	50.000,-
KEBUTUHAN OKSIGEN BIOKIMIA (BOD)	Pemeriksaan	50.000,-
AMONIA (NH ₃)	Pemeriksaan	70.000,-
KLORIN	Pemeriksaan	50.000,-
TEMBAGA (COPPER/Cu)	Pemeriksaan	60.000,-
MAGNESIUM	Pemeriksaan	70.000,-
CALCIUM	Pemeriksaan	70.000,-
HIDROGEN SULFIDA	Pemeriksaan	70.000,-
BESI	Pemeriksaan	70.000,-
MANGAN	Pemeriksaan	70.000,-
PH	Pemeriksaan	45.000,-
SULFAT	Pemeriksaan	70.000,-
TOTAL ZAT PADAT	Pemeriksaan	50.000,-
ZINC/ SENG	Pemeriksaan	65.000,-
AIR RAKSA	Pemeriksaan	70.000,-
ARSEN	Pemeriksaan	70.000,-
CADMIUM	Pemeriksaan	70.000,-
KROM VALENSI/ CHROMIUM	Pemeriksaan	55.000,-
SIANIDA	Pemeriksaan	70.000,-
FLUORIDE	Pemeriksaan	55.000,-
TIMBAL	Pemeriksaan	70.000,-

	NICKEL LR	Pemeriksaan	300.000,-
	NICKEL HR	Pemeriksaan	250.000,-
	CHLORIDE	Pemeriksaan	55.000,-
	NITRAT	Pemeriksaan	90.000,-
	NITRIT	Pemeriksaan	60.000,-

3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ANTERO HAMRA

a. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

1) Pelayanan Pemeriksaan UGD

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	Pasien	70.000
2	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi	Pasien	70.000
3	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis	Pasien	100.000

2) Pelayanan Tindakan Pemeriksaan UGD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Tindakan Pemasangan Oksigen	Tindakan	20.000
2	Oksigen per liter	Liter	300
3	Injeksi obat per Injeksi/tindakan	Tindakan	5.000
4	Suntikan ATS (Serum Anti Tetanus)	Tindakan	15.000
5	Suntikan Insulin	Tindakan	20.000
6	Pemberian obat per rektal	Tindakan	30.000
7	Pemberian obat Salep luka bakar	Tindakan	20.000
8	Pemakaian Nebuliser/Inhalasi per tindakan	Tindakan	100.000
9	Pemakaian Suction per tindakan	Tindakan	30.000
10	Jahit Luka :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	90.000
	6 s.d.10 Jahitan	Tindakan	120.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	150.000
	>20 jahitan dikenai biaya tambahan per jahitan	jahitan	10.000
11	Buka Jahitan :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	15.000

	6 s.d.10 Jahitan	Tindakan	30.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	50.000
	>20 jahitan dikenai biaya tambahan per jahitan	jahitan	5.000
12	<i>Debridemen</i> Luka Bakar:		
	Luas ≤18% tanpa komplikasi	Tindakan	80.000
	Luas >18% tanpa komplikasi	Tindakan	120.000
13	<i>Debridemen</i> Luka Infeksi/Diabetik:		
	Sedang	Tindakan	60.000
	Berat	Tindakan	80.000
14	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	20.000
	Sedang	Tindakan	25.000
	Besar	Tindakan	35.000
15	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	40.000
16	Pemasangan Tampon Luka	Tindakan	40.000
17	Insisi Abses/ <i>Cross</i> Insisi	Tindakan	150.000
18	Pemasangan NGT (<i>Nasogastric Tube</i>):		
	Anak	Tindakan	120.000
	Dewasa	Tindakan	80.000
19	Aff NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	Tindakan	20.000
20	Pemasangan Kateter	Tindakan	90.000
21	Perawatan Kateter	Tindakan	20.000
22	Aff Kateter	Tindakan	20.000
23	<i>Spuling</i> Kateter Hematuri/hari	Tindakan	100.000
24	Pemasangan Infus :		
	Bayi/ <i>Umbilikus</i>	Pasien	150.000
	Anak	Pasien	60.000
	Dewasa	Pasien	50.000
25	Perawatan Infus (Infus tersumbat/pasang <i>Spalk</i>)	Tindakan	20.000
26	Aff Infus	Tindakan	20.000
27	Pemasangan <i>Neck Collar</i>	Tindakan	20.000
28	Pasang WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	700.000
29	Perawatan WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)/Takar cairan Pleura	Tindakan	45.000
30	Aff WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	200.000
31	Kumbah Lambung	Tindakan	180.000
32	<i>Tes Rurple Leed</i>	Tindakan	20.000
33	Vena Seksi	Tindakan	250.000

34	Pemeriksaan EKG	Tindakan	130.000
35	Reposisi Fraktur Tertutup	Tindakan	80.000
36	Reposisi Mandibula	Tindakan	120.000
37	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Tindakan	400.000
38	<i>Spooling</i> Mata	Tindakan	100.000
39	Ekstirpasi Kuku/Benda Asing	Tindakan	120.000
40	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	130.000
41	Sirkumsisi	Tindakan	400.000
42	Pemasangan <i>Guedel</i>	Tindakan	25.000
43	Pemasangan Mitela	Tindakan	20.000
44	Pasang Matras <i>Decubitus</i>	Tindakan	30.000
45	Intubasi/Pemasangan ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	140.000
46	Resusitasi tanpa ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	80.000
47	Tindakan Businasi	Tindakan	200.000
48	Pungsi Lumbal	Tindakan	350.000
49	Pungsi Pleura	Tindakan	350.000
50	Pungsi Ascites	Tindakan	350.000
51	Rectal Touce	Tindakan	80.000
52	Transfusi Darah	Tindakan	125.000
53	Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Tindakan	100.000
54	Pemakaian Infus Pump/Pasien	Tindakan	100.000
55	Resusitasi Cairan	Tindakan	120.000
56	Obscrvasi Pasien (6-8 Jam)	Tindakan	80.000
57	Pasang tampon Burrowi/betadin	Tindakan	25.000
58	Pemasangan Skin Traksi	Tindakan	250.000
59	Buka Skin Traksi	Tindakan	150.000
60	Pemasangan Skeletal Traksi	Tindakan	250.000
61	Buka Skeletal Traksi	Tindakan	150.000
62	Pasang Gips Tanpa Narkose	Tindakan	250.000
63	Kardioversi	Tindakan	250.000
64	Defibrilasi/DC Shock	Tindakan	250.000
65	Pemberian suntik Tetanus Toxoid	Tindakan	20.000
66	Bed Side Monitor	Tindakan	150.000
67	<i>Visum et Repertum</i>	Tindakan	70.000
68	<i>Voluntary Conseling and Testing (VCT)/Konseling HIV</i>	Tindakan	30.000
69	<i>Feeding</i> /aspirasi melalui NGT/hari	Tindakan	20.000
PONEK			
1	Amnioscopy	Tindakan	250.000

2	USG Kandungan	Tindakan	200.000
3	USG Transvaginal	Tindakan	250.000
4	Kuretase tanpa narkose	Tindakan	450.000
5	Pemasangan obat per vagina	Tindakan	25.000
6	Pemeriksaan inspekulo vagina	Tindakan	80.000

b. INSTALASI RAWAT JALAN

1) Pelayanan Pemeriksaan Poliklinik

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Poliklinik Umum	Kegiatan	55.000
2	Poliklinik Gigi	Kegiatan	55.000
3	Poliklinik Spesialis	Kegiatan	70.000

2) Pelayanan *Medicolegal (Visum et Repertum dan Medical Check Up)*

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan dasar (pemeriksaan tanda vital, berat badan, tinggi badan, dan buta warna)	Kegiatan	50.000
2	<i>Visum et Repertum</i>	Tindakan	70.000
3	<i>Medical Check up</i> Paket A (Pemeriksaan kesehatan dasar, Darah rutin, Urine rutin, Foto Thorax, USG Abdomen, EKG dan GDS)	Tindakan	650.000
4	<i>Medical Check Up</i> Paket B (Pemeriksaan kesehatan dasar, EKG, USG Abdomen, Foto Thorax PA, Urin Rutin, Darah Rutin, Fungsi Hati (SGOT/SGPT), Fungsi Ginjal (Ureum/Kreatinin), GDS, Kolesterol Total, Asam urat, LDL, HDL dan Trigliserida)	Tindakan	1.000.000
5	Setiap Penambahan Jenis pemeriksaan di luar paket <i>Medical Check Up</i> dapat ditambah sesuai kebutuhan		Tarif Menyesuaikan Jenis Pemeriksaan Tambahan

3) Klinik Interna (Penyakit Dalam)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Inhalasi	Tindakan	130.000
2	EKG	Tindakan	130.000

4) Klinik Bedah Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
----	-----------------	-------

		SATUAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	20.000
	Sedang	Tindakan	25.000
	Besar	Tindakan	35.000
2	Buka Jahitan :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	15.000
	6 s.d.10 Jahitan	Tindakan	30.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	50.000
	>20 jahitan dikenai biaya tambahan per jahitan	jahitan	5.000
3	Pemasangan Kateter	Tindakan	90.000
4	Aff Kateter	Tindakan	20.000
5	Pemasangan Tampon Luka		40.000
6	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	40.000
7	Debridemen Luka Bakar :		
	Luas ≤18% tanpa komplikasi	Tindakan	80.000
	Luas >18% tanpa komplikasi	Tindakan	120.000
8	Debridemen Luka Infeksi/Deabetik :		
	Sedang	Tindakan	60.000
	Berat	Tindakan	80.000

5) Klinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	<i>Kangaroo Mother Care</i> (KMC)	Tindakan	40.000
2	Resusitasi Neonatus	Tindakan	180.000
3	Perawatan tali pusat infeksi	Tindakan	40.000
4	Pemeriksaan tumbuh kembang (Denver)	Tindakan	125.000
5	Injeksi Nonterapi (imunisasi)	Tindakan	15.000
6	Injeksi Terapi (obat)	Tindakan	5.000
7	Vena seksi	Tindakan	250.000
8	Pemasangan oksigen	Tindakan	20.000
9	Nebulaiser	Tindakan	100.000
10	<i>Suction</i>	Tindakan	30.000
11	EKG	Tindakan	130.000

6) Klinik Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	<i>Vaginal hygiene</i>	Tindakan	50.000
2	<i>Amnioscopy</i>	Tindakan	250.000
3	<i>Biopsi/Pap Smear</i>	Tindakan	200.000
4	Pemasangan IUD	Tindakan	130.000
5	Pemasangan implan	Tindakan	130.000
6	Pencabutan IUD	Tindakan	130.000

7	Pencabutan Implan	Tindakan	150.000
8	USG Kandungan	Tindakan	200.000
9	USG Transvaginal	Tindakan	250.000
10	Pasang cincin vagina	Tindakan	150.000
11	Buka cincin vagina	Tindakan	100.000
12	Kuretase tanpa narkose	Tindakan	500.000
13	Perawatan/Bebat payudara	Tindakan	30.000
14	Pemasangan obat per vagina	Tindakan	30.000
15	Pemeriksaan inspekulo vagina	Tindakan	100.000

7) Klinik Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Cabut Gigi Dewasa	Gigi	100.000
2	Cabut Gigi Anak-Anak	Gigi	60.000
3	Tambalan Gigi Sementara	Gigi	100.000
4	Tambalan <i>Light Curing</i> (LC)	Gigi	300.000 350.000
	a. Bahan Standar		
	b. Bahan Khusus		
5	Stomatitis	Gigi	50.000
6	Penanganan Risiko Karies		
	a. Pembersihan Karang Gigi	Rahang	150.000
	b. Pembersihan Karang Gigi Rahang atas dan bawah	Tindakan	250.000
	c. Aplikasi	Tindakan	150.000
	d. <i>Fissure Sealant</i>	Tindakan	200.000
7	Trepanasi + Preparasi Cavitas	Tindakan	80.000
8	<i>Hecting</i>	Gigi	100.000
9	<i>Up Hecting</i>	Gigi	40.000
10	Insisi intraoral	Tindakan	150.000
11	Alveolektomi	Gigi	100.000

8) Klinik Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3
1	Terapi Modalitas dan terapi fisik	Tindakan	45.000
2	Terapi Okupasi	Tindakan	45.000
3	Terapi Wicara	Tindakan	45.000
4	Laser	Tindakan	80.000
5	<i>Tapping & Straping</i>	Tindakan	130.000
6	<i>Dry Needling</i>	Tindakan	130.000
7	<i>Ambulaition and Gait Traning</i>	Tindakan	50.000
8	<i>Fitting dan Check out sepatu koreksi/ortesa/ protesa</i>	Tindakan	80.000
9	Uji Fungsi	Tindakan	70.000
10	<i>Parafine Bath</i>	Tindakan	50.000
11	<i>Static Bycycle</i>	Tindakan	45.000

12	<i>Shoulder Will</i>	Tindakan	45.000
13	<i>Traksi Elektrus</i>	Tindakan	130.000
14	<i>Biofeedback</i>	Tindakan	80.000
15	Tiltin Table USD	Tindakan	80.000
16	<i>Continous Passive Movement</i>	Tindakan	80.000

9) Klinik Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	Kegiatan	15.000

c. PELAYANAN RAWAT INAP

1) Pelayanan Konsultasi/Visite

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	Hari	75.000
2.	Dokter Umum	Hari	50.000

2) Tarif Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

NO	KELAS PERAWATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Satu Hari (<i>One Day Care</i>)	Kegiatan	250.000

3) Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	KELAS PERAWATAN/HARI	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Kelas III	Hari	100.000
2	Kelas II	Hari	150.000
3	Kelas I	Hari	200.000
4	VIP	Hari	450.000
5	ICU/ICCU/IICU/PICU/NICU	Hari	200.000
6	Perinatologi	Hari	200.000
7	Isolasi	Hari	200.000
8	Pelayanan rawat gabung bayi baru lahir	Hari	75.000

4) Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PERSALINAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Fisiologis (persalinan normal)	Tindakan	500.000
2	Patologis (persalinan abnormal)	Tindakan	750.000
3	Perawatan Payudara	Tindakan	25.000
4	Ekstraksi, Vacum, Forcep, Embriotomi, Induksi persalinan	Tindakan	1.700.000

5	Molahidatidosa (Retensi Plasenta, manual plasenta, kuret plasenta)	Tindakan	1.700.000
6	Kuretase, Abortus, Disfungsional Bleeding	Tindakan	1.600.000

5) Pelayanan ICU

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3
1	Visite pasien	kunjungan	75.000
2	Resusitasi Pasien Kritis dengan 3 atau Lebih Gagal Organ (Sofa Score >15)	Tindakan	1.000.000
3	Resusitasi Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 s.d. 15)	Tindakan	750.000
4	Resusitasi Pasien Kritis dengan Potensi Gagal Organ (Sofa Score <6)	Tindakan	500.000
5	Intubasi Pipa Endotrakeal pasien kritis	Tindakan	800.000
6	Ekstubasi Pipa Endotrakeal pasien kritis	Tindakan	450.000
7	Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo pada pasien kritis)	Tindakan	900.000
8	Sedation/ Paralysis/ Analgesia pada pasien kritis	Hari	525.000
9	Total Parantral Nutrition (TPN) pasien kritis	Hari	650.000
10	Ventilator Non invasif termasuk CPAP/NIV pada pasien kritis	Tindakan	900.000
11	ventilator invasif dengan intubasi pada pasien kritis (sama dengan atau di atas 96 jam)	Tindakan	6.500.000
12	Ventilator invasif tidak tentu waktu	Tindakan	3.000.000
13	Ventilator invasif kurang dari 96 jam	Tindakan	3.000.000
14	Ventilator noninvasif HFO, HFNC pada pasien kritis	Tindakan	900.000
15	Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi) dan Advanced Life Support pasien kritis	Tindakan	1.100.000
16	PICC insertion tanpa/dengan USG pada pasien kritis	Tindakan	850.000
17	Central Venous Dialysis Catheter Inscrption tanpa USG pada pasien kritis	Tindakan	1.700.000
18	Central Venous insertion dengan USG pada pasien kritis	Tindakan	2.400.000
19	Central Venous Dyalysis Catheter Insertion dengan USG pada pasien kritis	Tindakan	2.400.000
20	Double Lumen Tube Intubation pada pasien kritis	Tindakan	1.400.000
21	Exchange Transfusion pada pasien kritis	Tindakan	1.250.000
22	Intraosscus Access pada pasien kritis	Tindakan	200.000
23	Defibrilasi pada pasien kritis	Tindakan	700.000

24	Kardioversi pada pasien kritis	Tindakan	700.000
25	Percutaneous dilatation tracheostomy (PDT) pada pasien kritis	Tindakan	3.100.000
26	Tindakan koreksi albumin intravena pada pasien kritis	Tindakan	750.000
27	Tindakan koreksi asam basa pada pasien kritis	Tindakan	750.000
28	Transportasi pasien kritis	Tindakan	2.000.000
29	Syringe Pump pada pasien kritis	Tindakan	150.000
30	Infusion Pump pada pasien kritis	Tindakan	150.000
31	Nebulizer pada pasien kritis	Tindakan	150.000
32	Pemberian obat vasopressor pada pasien kritis	Tindakan	150.000
33	Pengukuran Central Venous Pressure (CVP) pada pasien kritis	Tindakan	150.000
34	Pemasangan kateter urin pada pasien kritis	Tindakan	150.000
35	Pemasangan NGT pada pasien kritis	Tindakan	150.000
36	Pasang guedel OPA pada pasien kritis	Tindakan	150.000
37	Pasang infus biasa pada pasien kritis	Tindakan	150.000
38	Pemasangan Nasal kanul O2 pada pasien kritis	Tindakan	60.000
39	Pemasangan NRM O2 pada pasien kritis	Tindakan	150.000
40	Pemberian Rebreathing mask O2 pada pasien kritis	Tindakan	150.000
41	Pemberian Simple mask O2 pada pasien kritis	Tindakan	150.000
42	Pasang transfusi pada pasien kritis	Tindakan	150.000
43	Pemasangan Monitor EKG, NIBP, SPO2, RR / HARI pasien kritis	Tindakan	150.000
44	Pemberian nutrisi enteral/sonde via NGT pada pasien kritis	Tindakan	150.000
45	Tindakan Suction trakea/oral pada pasien kritis	Tindakan	150.000
46	Pemasangan Blanket pada pasien kritis	Tindakan	150.000
47	Inseri Chateter Urine pada pasien kritis	Tindakan	150.000
48	Penggantian kateter urin pada pasien kritis	Tindakan	150.000
49	Transfusi PRC pada pasien kritis	Tindakan	150.000
50	Transfusi plasma pada pasien kritis	Tindakan	150.000
51	Transfusi trombosit pada pasien kritis	Tindakan	150.000
52	Transfuse whole blood pada pasien kritis	Tindakan	150.000
53	Pemberian obat antikonvulsan pada pasien kritis	Tindakan	150.000
54	Pemberian obat ionotropik pada pasien kritis	Tindakan	150.000
55	Balance cairan/pengukuran volume urine pada pasien kritis	Tindakan	60.000
56	Pemberian obat antikoagulan pada pasien kritis	Tindakan	150.000

57	Pengukuran tekanan arteri line invasif pada pasien kritis	Tindakan	150.000
58	Pemeriksaan EKG cetak 12 Lead pada pasien kritis	Tindakan	150.000
59	Pemberian obat antifugal intravena pada pasien kritis	Tindakan	150.000
60	Pemberian injeksi antibiotik intravena pada pasien kritis	Tindakan	150.000

6) Pelayanan PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pemasangan CPAP	Tindakan	200.000
2	Pemasangan Ventilator Mekanik	Tindakan	500.000
3	Foto therapy	Tindakan	150.000
4	Infant Warmer	Tindakan	70.000
5	Prawatan Bayi di Incubator	Hari	130.000
6	Resusitasi Neonatus	Tindakan	180.000
7	Intubasi neonates	Tindakan	400.000
8	Pemasangan cateter umbilical	Tindakan	170.000
9	Blass punktie/Suprapubik punktie	Tindakan	200.000
10	Pemberian nutrisi enteral	Tindakan	20.000
11	Pemberian nutrisi parenteral	Tindakan	20.000
12	Pemasangan <i>Orogastric Tube</i> (OGT)	Tindakan	80.000

d. TINDAKAN MEDIK

1) TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Tindakan medik non operatif yang dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, ICU, Perinatologi (PICU/NICU), Ruang Bayi dan rawat inap

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	3
1	Tindakan Pemasangan Oksigen	Tindakan	20.000
2	Oksigen per liter	Liter	300
3	Injeksi obat per Injeksi	Tindakan	5.000
4	Suntikan ATS (Serum Anti Tetanus)	Tindakan	15.000
5	Suntikan Insulin	Tindakan	20.000
6	Pemberian obat per rectal	Tindakan	30.000
7	Pemberian obat Salep luka bakar	Tindakan	20.000
8	Pemakaian Nebuliser/Inhalasi per tindakan	Tindakan	100.000
9	Pemakaian Suction per tindakan	Tindakan	30.000

10	Jahit Luka :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	90.000
	6 s.d.10 Jahitan	Tindakan	120.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	150.000
	>20 jahitan dikenai biaya tambahan per jahitan	Tindakan	10.000
11	Buka Jahitan :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	15.000
	6 s.d.10 Jahitan	Tindakan	30.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	50.000
	>20 jahitan dikenai biaya tambahan per jahitan	Tindakan	5.000
12	Debridemen Luka Bakar:		
	Luas ≤ 18% tanpa komplikasi	Tindakan	80.000
	Luas > 18% tanpa komplikasi	Tindakan	120.000
13	Debridemen Luka Infeksi/Deabetik:		
	Sedang	Tindakan	60.000
	Berat	Tindakan	80.000
14	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	20.000
	Sedang	Tindakan	25.000
	Besar	Tindakan	35.000
15	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	40.000
16	Pemasangan Tampon Luka	Tindakan	40.000
17	Insisi Abses/Cross Insisi	Tindakan	150.000
18	Pemasangan NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>):		
	Anak	Tindakan	120.000
	Dewasa	Tindakan	80.000
19	Aff NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>)	Tindakan	20.000
20	Pemasangan Kateter	Tindakan	90.000
21	Perawatan Kateter	Tindakan	20.000
22	Aff Kateter	Tindakan	20.000
23	Spuling Kateter Hematuri/hari	Tindakan	100.000
24	Pemasangan Infus :		
	Bayi/Umbilikus	Tindakan	150.000
	Anak	Tindakan	60.000
	Dewasa	Tindakan	50.000
25	Perawatan Infus (Infus tersumbat/pasang Spalk)	Tindakan	20.000
26	Aff Infus	Tindakan	20.000
27	Pemasangan Neck Collar	Tindakan	20.000

28	Pasang WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	700.000
29	Perawatan WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)/Takar cairan Pleura	Tindakan	45.000
30	Aff WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	200.000
31	Kumbah Lambung	Tindakan	180.000
32	<i>Tes Rurple Leed</i>	Tindakan	20.000
33	Vena Seksi	Tindakan	250.000
34	Pemeriksaan EKG	Tindakan	130.000
35	Reposisi Fraktur Tertutup	Tindakan	80.000
36	Reposisi Mandibula	Tindakan	120.000
37	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Tindakan	400.000
38	Spooling Mata	Tindakan	100.000
39	Eksterpasi Kuku/Benda Asing	Tindakan	120.000
40	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	130.000
41	Cirkumsisi	Tindakan	400.000
42	Pemasangan Guedel	Tindakan	25.000
43	Pemasangan Mitela	Tindakan	20.000
44	Pasang Matras Decubitus	Tindakan	30.000
45	Intubasi/Pemasangan ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	140.000
46	Resusitasi tanpa ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	80.000
47	Tindakan Businasi	Tindakan	200.000
48	Pungsi Lumbal	Tindakan	350.000
49	Pungsi Pleura	Tindakan	350.000
50	Pungsi Ascites	Tindakan	350.000
51	Rectal Touce	Tindakan	80.000
52	Transfusi Darah	Tindakan	125.000
53	Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Tindakan	100.000
54	Pemakaian Infus Pump/Pasien	Tindakan	100.000
55	Resusitasi Cairan	Tindakan	120.000
56	Observasi Pasien (6-8 Jam)	Tindakan	80.000
57	Pasang tampon Burrowi/betadin	Tindakan	25.000
58	Pemasangan Skin Traksi	Tindakan	250.000
59	Buka Skin Traksi	Tindakan	150.000
60	Pemasangan Skeletal Traksi	Tindakan	250.000
61	Buka Skeletal Traksi	Tindakan	150.000
62	Pasang Gips Tanpa Narkose	Tindakan	250.000
63	Kardioversi	Tindakan	250.000
64	Defibrilasi/DC Shock	Tindakan	250.000
65	Pemberian suntik Tetanus	Tindakan	20.000

	Toxoid		
66	Bed Side Monitor	Tindakan	150.000
67	Visum Et Repertum	Tindakan	70.000
68	Voluntary Conseling and Testing (VCT)/Konseling HIV	Tindakan	30.000
69	Feeding/aspirasi melalui NGT/hari	Tindakan	20.000
70	Infant Warmer	Tindakan	60.000
71	Perawatan Incubator	Hari	100.000

2) TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS OPERASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3
1	Kecil	Tindakan	2.500.000
2	Sedang	Tindakan	3.500.000
3	Besar	Tindakan	5.000.000
4	Khusus	Tindakan	6.500.000

a). Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Operasi Kecil sebagai berikut :

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	GIGI DAN MULUT	1	Alveolectomi
		2	Gingivectomy
		3	Odontectomy Kelas 1 dan 2
II	KEBIDANAN/ OBGYN	1	Cone Biopsi/Konisasi
		2	Ekterpasi Kista Bartholin
		3	Kuretase/Dilatasi Dengan Narkose
		4	Marsuplisasi Abses Bartohlin
		5	Repair Perineum Grade III - IV Pasca Persalinan.
		6	Sirkulase
		7	Tindakan Manual Plasenta (jika tindakan bersamaan dengan no. 5 dibayar satu tindakan).
		8	Tubectomy
		9	Vasectomy
III	BEDAH	1	Biopsi
		2	Eksisi tumor kecil
		3	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi.
		4	Ekstrepsi papilloma
		5	Excisi clavus
		6	Fiksasi externa sederhana
		7	Granuloma
		8	Insisi Mucocele
		9	Jahit luka 3-5
		10	Terapi sclerosing
		11	Debulking jari (macroductyly)
		12	Drainage jaringan lunak (palmar space), abscess.

		13	Eksisi fibroma
		14	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)
		15	Eksisi hemangioma kecil
		16	Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi.
		17	Enucleatie kista
		18	Excochliasi
		19	Jahit luka 6-8
		20	Proctoscopy biopsy
		21	Amputasi jari extra digit (single)
		22	Biopsi/eksisi KGB, lipoma, ganglion, atheroma.
		23	Circumsisi non GA
		24	Debridement luka
		25	Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atas.
		26	Drainage jari, superficial/deep infection
		27	Eksterpasi mucocele
		28	Eksterpasi tumor jinak kulit $\varnothing < 3$ cm lipoma, atheroma
		29	Insisi drainase/debrimen abses
		30	Insisional biopsy kelenjar leher
		31	Jahit luka 9 - 12
		32	Trobektomi/lysis dengan catheter for vein.
		33	Tumor kecil jinak (sub kutis payudara, parotis, dll).
		34	Vasektomy LA
		35	Vena seksi
		36	Eksisi granuloma umbikal

b). Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Operasi Sedang sebagai berikut :

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	KEBIDANAN	1	Eksisi Kista Tiroglosus
		2	Operasi Manchester Fortegil
II	BEDAH	1	Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl.
		2	Insisi biopsy tumor
		3	Biopsi testis
		4	Capsulectomy/capsulotomy sendi (jari), contracture.
		5	Debridement jari
		6	Debridement nekrotik tissue
		7	Eksisi baker cyst/ganglion
		8	Eksisi FAM < 5 cm
		9	Eksisi kista tiroglosus
		10	Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) & jaringan subkutis ganglion.
		11	Eksterpasi ganglion
		12	Eksterpasi hemangioma kecil
		13	Eksterpasi kista atheroma/lipoma/ganglion > 2 cm.
		14	Eksterpasi syndactyly kaki
		15	Neurofibroma
		16	Pemasangan WSD
		17	Potong colostomy

18	Potong flap
19	Prosedur kecil pada pembuluh darah
20	Prosedur ligase dan stripping
21	pembuluh darah vena.
22	Ray amputation jari
23	Rekonstruksi vaskuler sederhana
24	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simple).
25	Release (bilateral with endoneurolysis) nerve ekstremitas atas.
26	Segmentektomi
27	Trauma lunak wajah sederhana
28	Abses GA
29	Belloque tampon dalam GA
30	Biopsi insisional dalam GA
31	Biopsi rectum full thickness
32	Circumcisi dengan GA
33	Circumcisi pada phimosis dengan GA
34	Debridement dengan skin grafting kecil
35	Eksisi FAM > 5 cm
36	Eksisi kista brachialis
37	Eksisi kista ductus thyroglossus
38	Eksisi fistula mandibula
39	Eksplorasi abses multiple
40	Eksterpasi tumor jinak kulit Ø > 3 cm (lipoma, atheroma, dll).
41	Eksterpasi tumor jinak lain > 5 cm
42	Ekstraksi corpus alienum dengan GA
43	Fistulektomy perianal
44	Heating repair
45	Inisial Gropi tumor
46	Koreksi disartikulasi
47	Operasi laringoskopi biopsy
48	Polypectomy rectum
49	Potong stump (rectum)
50	Prosedur Thiersch (prolaps anus)
51	Release soft tissue
52	Repair luka robek sederhana pada wajah.
53	Vasektomi dengan GA
54	Sphyncterotomy
55	Biopsy vertebra (1 level)
56	Cystostomy
57	Debridement ulang vaskuler/Debridement dengan amputasi mayor/ minor.
58	Decapita
59	Eksisi epulis per rahang
60	Eksisi kelenjar sub mandibula
61	Eksplorasi kista ductus tiroglossus
62	Herniotomi
63	Incisi abses leher dalam
64	Laparotomi Diagnostik/mini
65	Ligasi tinggi unilateral Local flap kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits).
66	Marsupialisasi ranula
67	Multiple Papiloma

		68	Open biopsy : soft tissue
		69	Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD
		70	Pasang double lumen
		71	Pemasangan T tube
		72	Perparasi cranioclasi
		73	Regional flap
		74	Rekonstruksi kulit
		75	Repair nerve-digital, injury, (microsurgical).
		76	Repair suture nerve various lesions
		77	Skleroterapi dengan anestesi
		78	Trakestomi dengan penyulit
		79	Uretroskopi/Uretroistoskopi
		80	Varikokelektomi (Palomo)

c). Jenis Tindakan Operasi yang termasuk Operasi Besar, sebagai berikut :

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	KEBIDANAN/ OBGYN	1	Ekstipasi Adenomiosis
		2	Histerektomi Total
		3	Histerektomi Total dan Salpingo Oforektomi Sinis
		4	Histerektomi Total + Kistektomi
		5	Histerektomi Total + Appendiktomi
		6	Myomectomy Multiple + Kromotubasi
		7	Kistektomi
		8	Operasi Tumor Jinak Ovarium
		9	Secsio Cesaria (SC)
		10	Ekterpasi Mion Geburt
		11	Drainase Pus Pada Tuba Ovarial
		12	Histerektomi Trans Vaginal
		13	Laparoscopy Operatif-Histeroscopy
		14	Laparatomy Percobaan
		15	Tuba Plasty
II	BEDAH	1	Anoplasti sederhana (cut black)
		2	Appendiktomi dengan penyulit
		3	Breast conserving surgery
		4	Biopsi/proor laparotomy
		5	Detorsi testis dengan orchidopexy
		6	Eksisi kista
		7	Eksisi hygroma
		8	Eksisi kista urachus
		9	Eksisi mamma aberran
		10	Enucleatie kista D 42
		11	Exenterasi
		12	FAM anosplasty
		13	Hemiglosektomi
		14	Invaginasi dengan reseksi
		15	Isthobektomi
		16	Khordektomy pada hyspopadia
		17	Kolostomi/ileostomy
		18	Laparatomy pada trauma abdomen
		19	Libektomi tiroid
		20	MMK/sling uretra
		21	Open discectomy

22	Open discectomy multilevel
23	Parotidektomi partialis
24	Rekontruksi degloving injury
25	Rekontruksi mammae dengan miocutaneus.
26	Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks.
27	Rekontruksi meningo encephalocele anterior (MEA).
28	Rekontruksi kontraktur difus
29	Rekontruksi defek dengan flap local
30	Scrotoplasty pada hyspopadia
31	Splenectomy pada trauma
32	Sub total lobectomy thyroid
33	Simple mastectomy
34	Tiroidektomi subtotal
35	Total tiroidektomi
36	Tumor parotis
37	Tumor ganas/adneksa luas dengan sekontruksi.
38	Transeksi esofagus
39	Vesica felea
40	Amputasi transmedular
41	Apendiktomi perforate
42	Apendiktomi akut
43	Biopsi ginjal terbuka
44	Colostomi
45	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik.
46	Debridement dengan flap
47	Debridement dengan skin grafting luas.
48	Debridement mayor desloughing
49	Drainage kista pankreas
50	Eksisi giant nevus + skin graft
51	Eksisi Gynaecomasti
52	Eksisi hemangioma kompleks
53	Eksisi hemangioma sedang
54	Eksisi jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus.
55	Eksisi limfedema + skin graft (Charles prosedur).
56	Eksisi multiple FAM
57	Eksisi webbed penis
58	Eksisi/reduksi neurofibroma kompleks.
59	Eksplorasi ductus koledokus
60	Eksplorasi kista tiroid
61	Eksterpasi kista brochialis
62	Eksterpasi tumor
63	Eksterpasi batu
64	Cryptorchismus
65	Evicerasi
66	FAM duplex
67	Debridement AVM
68	Drainage periureter
69	Evakuasi bekuan darah (clot)
70	Fistulektomi

		71	Fistulektomi/repair fistel uretra
		72	Hemiotomy anak
		73	Hemoroidektomi
		74	Hidrocelectomy + Circumcici
		75	Hidrokel per inguinal/ligase tinggi
		76	Hidrokel per scrotal
		77	Free full thickness graft kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit).
		78	Hydrocell
		79	Inseri DJ stent
		80	Laminectomy (1 level) pada simple spine stetonis.
		81	Laparotomi eksplorasi
		82	Mastektomi subkutaneus
		83	Near total tiroidektomi
		84	Repair buli trauma
		85	Tumor pembuluh darah
		86	Orchidectomy/orchidopexy unilateral
		87	Orchidektomi/orchidektomi subkapsuler.
		88	Orkhidektomi extended
		89	Orkhidektomi ligasi tinggi
		90	Orkhidopeksi (torsio testis)
		91	Pembedahan kompartemental
		92	Penektomi parsial
		93	Pengangkatan ganglion poplitea dengan GA.
		94	Pielolitotomi
		95	Prostatektomi retropubic
		96	Rekontruksi sedang (STSG, FTSG, Flap local).
		97	Repair fistel vasikokutan
		98	Skin Graft
		99	Skrotoplasti
		100	Reseksi anastomosis
		101	Tiroidektomi
		102	Trap flap
		103	Trauma kompleks jaringan lunak wajah.
		104	Urethrektomi
		105	Urethreplasti
		106	Varicocell
		107	Vesicolithotomi/section alta
		108	Johanson

d). Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Operasi Khusus sebagai berikut :

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	KEBIDANAN/ OBGYN	1	Debulking
		2	Hysterectomy Radikal
		3	Laparascopy Operatif
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium
		5	Surgical Staging
		6	Vulvectomi

II	BEDAH	1	Batu buli-buli dengan penyulit (B3)
		2	Biopsi prostat
		3	Cross leg flap
		4	Divertikulektomi buli
		5	Eksisi dan rekontruksi limfedema dan reduksi massa.
		6	Flap (defect (deep) staged distant flap (division).
		7	Free flap
		8	Limfadenektomi ilioinguinal
		9	Neobladder
		10	Operasi arteri carotis
		11	Operasi arteri renalis stenosis
		12	Pasang akses port celsite
		13	Anastomosis end to end ureter
		14	AV shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen.
		15	Extended pyelolithotomy
		16	Hernia dengan penyulit
		17	Hipospadia subkoronal
		18	Horseshoe kidney koreksi
		19	Karotis endarterektomi
		20	Labioplasti bilatersal
		21	Pieloplasti Per laparoscopi
		22	Pungsi dan sclerosing kista ginjal
		23	Pyeloplasty
		24	Radical mastectomy
		25	Railroading ruptur uretra
		26	Reimplantasi ureter bilateral
		27	Rekontruksi komplikasi AV shunt (pseudoaneurisma).
		28	Rekontruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)
		29	Splenektomi
		30	Ureterokutancostomi
		31	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler.
		32	Diseksi kelenjar getah bening inguinal
		33	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi.
		34	Eksisi palque (peyronie disease)
		35	Ileus obstruktif
		36	Laparoscopi adenektomi
		37	Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi
		38	Lumbal simpatektomi unilateral
		39	Vasovasostomi
		40	Penektomi total/amputasi penis
		41	PER (primary endoscopic realignment)
		42	Eksisi fibroma/rekontruksi penis
		43	Eksisi ligase dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana
		44	Stripping varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi.
		45	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut.
		46	Operasi shunting splenorenal
		47	Resectic hepar
		48	Simpatektomi

49	Simpatektomi per laparoscopi/thorakoscopi unilateral.
50	Sistektomi total/radikal
51	Splenektomi ec. Hipertensi portal/kelainan hematologic lain.
52	Adrenalektomi (abdominotorakal)
53	AV shunt cubiti
54	AV shunt dengan graft vena/sintesis
55	Laparostomie tumor ganas
56	Total disc replacement (Multilevel) (SP.23).
57	Eksisi luas malformasi vaskuler
58	Graf vena membuat A fistula
59	Operasi aneurisma aorta
60	Operasi sunting femoralis
61	Operasi shunting poplitea/tibialis
62	Operasi sistokel
63	Operasi trauma ginjal
64	Operasi urachus/reseksi urachus
65	Operasi vaskuler yang memerlukan Teknik operasi khusus.
66	Pielokalikotomi
67	Rekontruksi vena-vena abdomen pelvis.
68	Sistektomi per laparoscopi
69	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi.
70	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligase vena-perforantes/penyulit.
71	Nefrektomi per laparoscopi
72	Radikal mastectomy skin grafts
73	Repair fistel vesikorektal
74	Nefrektomi percutan
75	Percutaneous nephrolithrostripsy (PCNL).
76	Repair fistel enterovesika
77	Retroperitoneal lymph node dissection (RPLND).
78	AV shunt radial (Brescia-Cimino)
79	Prosedur pembuluh darah abdominal kompleks berat.
80	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks berat.
81	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks sedang.
82	Repair fistel vesikovagina
83	Repair fraktur penis Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut.
84	Excisi teratoma retroperitoneal
85	Postero saginal anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP).
86	Esofageal Replacement procedure

3) PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a) Patologi Klinik

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin	Pemeriksaan	100.000
	2. LED (Laju Endapan Darah)	Pemeriksaan	50.000
	3. Apusan Darah Tepi (ADT)	Pemeriksaan	120.000
	4. IT Ratio	Pemeriksaan	60.000
	5. PF (Prothrombin Time)	Pemeriksaan	120.000
	6. APTT (Activated Partial Thromboplastin Test)	Pemeriksaan	120.000
	7. INR (International Normalized Ratio)	Pemeriksaan	80.000
	8. CT (Clotting Time)	Pemeriksaan	30.000
	9. BT (Bleeding Time)	Pemeriksaan	30.000
2	KIMIA DARAH		
	1. Glukosa Darah Sewaktu (GDS)	Pemeriksaan	30.000
	2. Glukosa Puasa	Pemeriksaan	30.000
	3. Glukosa 2 Jam Post Prandial	Pemeriksaan	30.000
	4. SGOT	Pemeriksaan	40.000
	5. SGPT	Pemeriksaan	40.000
	6. Total Protein	Pemeriksaan	40.000
	7. Albumin	Pemeriksaan	40.000
	8. Globulin	Pemeriksaan	40.000
	9. Bilirubin Total	Pemeriksaan	40.000
	10. Bilirubin Direk/Indirek	Pemeriksaan	40.000
	11. Gamma GT	Pemeriksaan	50.000
	12. Alkali Fosfatase	Pemeriksaan	50.000
	13. Ureum	Pemeriksaan	50.000
	14. Kreatinin	Pemeriksaan	45.000
	15. Kolesterol Total	Pemeriksaan	50.000
	16. Kolesterol HDL	Pemeriksaan	60.000
	17. Kolesterol LDL	Pemeriksaan	40.000
	18. Trigliserida	Pemeriksaan	50.000
	19. CK	Pemeriksaan	120.000
	20. CK-MB	Pemeriksaan	180.000
	21. Asam Urat	Pemeriksaan	50.000
	22. HbA1c	Pemeriksaan	250.000
	23. CRP (C-Reactive Protein)	Pemeriksaan	275.000
	24. Troponin T	Pemeriksaan	400.000
3	IMUNO-SEROLOGI		
	1. HbsAg	Pemeriksaan	60.000
	2. Anti-HBs	Pemeriksaan	65.000
	3. Anti-HCV	Pemeriksaan	70.000
	4. Rheumatoid factor (RF)	Pemeriksaan	65.000
	5. Anti-Syphilis	Pemeriksaan	65.000
	6. Plano test	Pemeriksaan	25.000
	7. Pemeriksaan (Napza)/ 1(satu) parameter	Pemeriksaan	55.000

	8. Widal	Pemeriksaan	60.000
	9. Golongan darah	Pemeriksaan	30.000
	10. Tubex TF	Pemeriksaan	220.000
	11. Anti HIV / Satu parameter	Pemeriksaan	80.000
	12. NSI Ag	Pemeriksaan	330000
	13. IgG/IgM Dengue	Pemeriksaan	230.000
	14. PSA (Prostate Specific Antigen)	Pemeriksaan	450.000
	15. FT4	Pemeriksaan	350.000
	16. TSH	Pemeriksaan	370.000
4	CAIRAN TUBUH		
	1. Elektrolit (Na,K,Cl)	Pemeriksaan	400.000
	2. Cairan Otak	Pemeriksaan	250.000
	3. Cairan Pleura	Pemeriksaan	175.000
	4. Cairan Acites	Pemeriksaan	175.000
	5. Cairan Sendi	Pemeriksaan	125.000
	6. Analisa Gas Darah	Pemeriksaan	450.000
	7. Analisa Sperma	Pemeriksaan	125.000
	8. Urinalisis	Pemeriksaan	50.000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1. DDR	Pemeriksaan	50.000
	2. KOH-Jamur	Pemeriksaan	50.000
	3. Pewarnaan Gram	Pemeriksaan	50.000
	4. BTA/Satu kali pemeriksaan	Pemeriksaan	50.000
	5. Reitz Serum	Pemeriksaan	50.000
	6. TCM (Tes Cepat Molekuler MDR TB)	Pemeriksaan	150.000
	7. Analisa Faeces	Pemeriksaan	60.000
6	IMUNOHEMATOLOGI		
	1. Cross Match	Pemeriksaan	80.000
7	FT4	Pemeriksaan	350.000
8	TSH	Pemeriksaan	350.000
9	Troponin T	Pemeriksaan	425.000
10	Cross match	Pemeriksaan	80.000
11	Flebotomi terapeutik	Pemeriksaan	350.000
12	Prostate Specific Antigen (PSA)	Pemeriksaan	450.000

b) Radio Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	
Sederhana			
1	Foto Abdomen 3 Posisi	Pemeriksaan	300.000
2	Foto Abdomen 2 Posisi	Pemeriksaan	250.000
3	Foto Bno	Pemeriksaan	150.000
4	Foto Antebrachi Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
5	Foto Angkel Joint Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
6	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
7	Foto Basis Cranii	Pemeriksaan	150.000
8	Foto Babygram/Atresiani/Infertogram	Pemeriksaan	150.000

9	Foto Clavicula Ap	Pemeriksaan	150.000
10	Foto Coksae/ Pelvix	Pemeriksaan	150.000
11	Foto Cruris Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
12	Foto Genu Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
13	Foto Humerus Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
14	Foto Spn	Pemeriksaan	200.000
15	Foto Kepala Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
16	Foto Manus Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
17	Foto Mandibula Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
18	Foto Orbita Ka/Ki	Pemeriksaan	200.000
19	Foto Os Nasal	Pemeriksaan	150.000
20	Foto Pedis Ap/Obliq	Pemeriksaan	275.000
21	Foto Scoliosis Program	Pemeriksaan	150.000
22	Foto Sholder Joint Ap/Lat	Pemeriksaan	225.000
23	Foto Thorax PA	Pemeriksaan	150.000
24	Foto Thorax AP/LAT	Pemeriksaan	200.000
25	Foto Vert. Cervical Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
26	Foto Vert. Thoraolumbal AP/LAT	Pemeriksaan	200.000
27	Foto Cervikal Ap/Lat/Obliq	Pemeriksaan	400.000
28	Foto Vert. Lumbosacral Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
29	Foto Femur Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
30	Mastoid Ka/Ki	Pemeriksaan	200.000
31	Wrist Joint Ap/Lat	Pemeriksaan	200.000
32	Tmj Ka/Ki	Pemeriksaan	500.000
33	Top Lordotik	Pemeriksaan	160.000
34	Ultrasonografi Obsgyn	Pemeriksaan	350.000
35	Ultrasonografi Whole Abdomen	Pemeriksaan	400.000

c) Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Amniscopy	Pemeriksaan	90.000
2	Basal Metabolic Rate/Oxygen Compsumption	Pemeriksaan	180.000
3	Bera (Evoked Potensial) Deteksi dini tuna rungu	Pemeriksaan	240.000
4	Carotid Arotid Doppler	Pemeriksaan	220.000
5	Colonoscopy	Pemeriksaan	170.000
6	Echo Kardiografi	Pemeriksaan	240.000
7	Elektro Convulsive Therapy (ECT)	Pemeriksaan	170.000
8	Evoked Potensial : BEAP, VEP	Pemeriksaan	130.000
19	Gastroscopy + Biopsi/Gastroscopy + Sclroterapi	Pemeriksaan	170.000

10	Kolposcopy	Pemeriksaan	100.000
11	Laparascopy	Pemeriksaan	170.000
12	Rectisigmoidocopy	Pemeriksaan	115.000
13	Skin Prick Test	Pemeriksaan	140.000
14	Treadmill Test	Pemeriksaan	170.000
15	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	Pemeriksaan	110.000
16	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	Pemeriksaan	200.000
17	UGS Kandungan/Kebidanan	Pemeriksaan	200.000
18	VO2 Max	Pemeriksaan	130.000
19	EKG	Pemeriksaan	130.000

d) Pelayanan Farmasi

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Obat Jadi	Resep	1.500
2	Obat Racikan	Bungkus	750
3	Obat Racikan	Kapsul	1.000
4	Obat Racikan	Pot	5.000
5	Farmasi Klinik	Hari	25.000
6	Pencampuran Obat Steril IV	Pasien	50.000
7	Pencampuran Obat Steril Sitostatika	Pasien	100.000

e) Pelayanan Gizi

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Gizi Rawat Inap	Hari	15.000
2	Pelayanan Gizi di ruang ICU/ICCU/PICU/NICU	Hari	40.000
3	Tarif Makan Pasien (makan + kudapan)	Hari	90.000

f) Pelayanan Sterilisasi

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pencucian Alat		
	Selang O2 Re Use	Kegiatan	70.000
	Instrumen Bedah	Kegiatan	75.000
	Instrumen Bedah yang korosif	Kegiatan	100.000
2	Packing dan Sterilisasi Linen Standar IBS	Kegiatan	110.000
3	Packing dan Sterilisasi Linen Alat Instrumen		

	Instrumen Set Besar	Kegiatan	110.000
	Instrumen Set Sedang	Kegiatan	90.000
	Instrumen Set Kecil	Kegiatan	70.000
4	Packing dan Sterilisasi Kasa dengan Tromol		
	Tromol Besar	Kegiatan	100.000
	Tromol Sedang	Kegiatan	70.000
	Tromol Kecil	Kegiatan	50.000
5	Packing dan Sterilisasi Kasa dengan Pouches		
	Pouches Sedang	Kegiatan	60.000
	Pouches Kecil	Kegiatan	40.000
6	Packing dan Sterilisasi Kasa dengan Wrapping Paper		
	Wrapping Sedang (isi 10 Lembar)	Kegiatan	8.000
	Wrapping Kecil (isi 5 Lembar)	Kegiatan	5.000

g) Pelayanan Asuhan Keperawatan

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	Hari	25.000
2	Memandikan pasien Dewasa/Anak/Bayi (Total Care)	Tindakan	45.000

h) Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Konservasi Jenazah	Tindakan	400.000
2	Penggunaan Pendingin	Hari	200.000
3	Visum Jenazah	Tindakan	400.000
4	Memandikan Jenazah	Tindakan	750.000
5	Pengawetan Jenazah	Tindakan	700.000
6	Penitipan Jenazah	Tindakan	150.000

i) Pelayanan Mobil Ambulance/Jenazah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	Perjalanan	150.000
2.	Luar Kota dikenai biaya tambahan tiap km jarak tempuh dari batas kota (tidak termasuk biaya penyeberangan)	km	20.000

4. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA KENDARI

a. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

1) Pelayanan tindakan pemeriksaan IGD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Tindakan Pemasangan Oksigen	Tindakan	25.000
2	Pemakaian Oksigen	Liter	300
3	Injeksi Intravena, Intramuscular, Subkutan, Intrakutan	Tindakan	10.000
4	Suntikan ATS (Serum Anti Tetanus)	Tindakan	25.000
5	Suntikan Insulin	Tindakan	25.000
6	Pemberian obat per <i>rectal</i>	Tindakan	50.000
7	Pemberian obat Salep luka bakar	Tindakan	20.000
8	Pemakaian Nebulizer/Inhalasi per tindakan	Tindakan	150.000
9	Pemakaian Suction per tindakan	Tindakan	50.000
10	Jahit Luka :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	100.000
	6 s.d. 10 Jahitan	Tindakan	150.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	200.000
	Penambahan per jahitan	Tindakan	10.000
11	Buka Jahitan :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	25.000
	6 s.d. 10 Jahitan	Tindakan	50.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	75.000
	Penambahan per jahitan	Tindakan	5.000
12	Debridemen Luka Bakar:		
	Luas ≤ 18% tanpa komplikasi	Tindakan	100.000
	Luas ≥ 18% tanpa komplikasi	Tindakan	150.000
13	Debridemen Luka Infeksi/Deabetik:		
	Sedang	Tindakan	75.000
	Berat	Tindakan	100.000
14	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	25.000
	Sedang	Tindakan	35.000
	Besar	Tindakan	50.000
15	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	50.000
16	Pemasangan Tampon Luka	Tindakan	50.000
17	Insisi Absces/Cross Insisi	Tindakan	200.000
18	Pemasangan NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>):		

	Anak	Tindakan	150.000
	Dewasa	Tindakan	100.000
19	Aff NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>)	Tindakan	50.000
20	Pemasangan Kateter	Tindakan	150.000
21	Perawatan Kateter	Tindakan	25.000
22	Aff Kateter	Tindakan	50.000
23	Spuling Kateter Hematuri/hari	Tindakan	200.000
24	Pemasangan Infus :		
	Bayi(Umbilikus)	Tindakan	150.000
	Anak (umur dibawah 12 Tahun)	Tindakan	60.000
	Dewasa	Tindakan	50.000
25	Perawatan Infus (Infus tersumbat)	Tindakan	25.000
26	Pasang spalak infus	Tindakan	50.000
27	Aff Infus	Tindakan	25.000
28	Pemasangan Neck Collar	Tindakan	25.000
29	Pasang WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	750.000
30	Perawatan WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)/Takar cairan Pleura	Tindakan	50.000
31	Aff WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	250.000
32	Kumbah Lambung	Tindakan	200.000
33	<i>Tes Rurple Leed</i>	Tindakan	25.000
34	Vena Seksi	Tindakan	300.000
35	Pemeriksaan EKG	Tindakan	150.000
36	Reposisi Fraktur Tertutup	Tindakan	100.000
37	Reposisi Mandibula	Tindakan	150.000
38	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Tindakan	600.000
39	Spooling Mata	Tindakan	150.000
40	Eksterpasi Kuku/Benda Asing	Tindakan	250.000
41	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	150.000
42	Ekstraksi Benda Asing (corpal)	Tindakan	150.000
43	Cirkumsisi	Tindakan	400.000
44	Pemasangan Guedel	Tindakan	30.000
45	Pemasangan Mitela	Tindakan	25.000
46	Pasang Matras Decubitus	Tindakan	50.000
47	Pemasangan Tampon Hidung	Tindakan	200.000
48	Pemasangan Ransel verband	Tindakan	100.000
49	Pemasangan spalk pendek	Tindakan	100.000
50	Pemasangan spalk panjang	Tindakan	150.000
51	Pemasangan elastic bandage	Tindakan	50.000
52	Intubasi/Pemasangan ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	150.000

53	Resusitasi tanpa ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	100.000
54	Tindakan Businasi	Tindakan	300.000
55	Pungsi Lumbal	Tindakan	450.000
57	Pungsi Pleura	Tindakan	450.000
58	Pungsi Ascites	Tindakan	450.000
59	Rectal Touce	Tindakan	100.000
60	Transfusi Darah	Tindakan	150.000
61	Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Tindakan	100.000
62	Pemakaian Infus Pump/Pasien	Tindakan	100.000
63	Resusitasi Cairan	Tindakan	150.000
64	Observasi Pasien (6-8 Jam)	Tindakan	100.000
65	Pasang tampon Burrowi/betadin	Tindakan	30.000
66	Pemasangan Skin Traksi	Tindakan	300.000
67	Buka Skin Traksi	Tindakan	150.000
68	Pemasangan Skeletal Traksi	Tindakan	300.000
69	Buka Skeletal Traksi	Tindakan	150.000
70	Pasang Gips Tanpa Narkose	Tindakan	300.000
71	Kardioversi	Tindakan	300.000
72	Defibrilasi/DC Shock	Tindakan	300.000
73	Pemberian Tetanus Toxoid	Tindakan	25.000
74	Bed Side Monitor	Tindakan	200.000
74	Visum Et Repertum	Tindakan	85.000
75	<i>Voluntary Conseling and Testing (VCT)/Konseling HIV</i>	kunjungan	35.000
76	Feeding/aspirasi melalui NGT	Tindakan	25.000
77	Pembersihan Sebelum Operasi (Sceren)	Tindakan	30.000
PONEK			
1	Amnioscopy	Tindakan	300.000
2	USG Kandungan	Tindakan	200.000
3	USG Transvaginal	Tindakan	250.000
4	Kuretage tanpa narkose	Tindakan	500.000
5	Pemasangan obat per vagina	Tindakan	50.000
6	Pemeriksaan inspeculo vagina	Tindakan	100.000
7	Vaginal Toucher	Tindakan	50.000

2) pelayanan pemeriksaan IGD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	Kunjungan	100.000
2	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi	Kunjungan	100.000

3	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis	Kunjungan	150.000
4	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Sub spesialis	Kunjungan	200.000

b. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

1) Pemeriksaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Poliklinik Umum	Kunjungan	65.000
2	Poliklinik Gigi	Kunjungan	65.000
3	Poliklinik Spesialis	Kunjungan	100.000
4	Poliklinik Subspesialis	Kunjungan	150.000

2) Pelayanan Medicolegal (*Visum et Repertum dan Check Up*)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum (Pemeriksaan fisik/ Observasi tanda-tanda vital)	Kunjungan	50.000
2	<i>Visum et Repertum</i> (Pemeriksaan Dokter, Observasi tanda-tanda vital, Perawatan Luka, BHP)	Tindakan	85.000
3	Medical Check Up (d disesuaikan dengan kebutuhsn/ permintaan)	Tindakan	Tarif sesuai dengan jenis Tindakan yang diberikan

3) Klinik Interna (Penyakit Dalam)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Inhalasi	Tindakan	150.000
2	EKG	Tindakan	150.000

4) Klinik Bedah Umum

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	80.000
	Sedang	Tindakan	90.000
	Besar	Tindakan	100.000
2	Buka Jahitan :		
	1 s.d. 5 Jahitan	Tindakan	25.000
	6 s.d. 10 Jahitan	Tindakan	50.000
	11 s.d. 20 Jahitan	Tindakan	75.000
	Penambahan per jahitan	Tindakan	5.000
3	Aff Hecting		
	Kecil	Tindakan	80.000
	Sedang	Tindakan	90.000
	Besar	Tindakan	100.000
4	Pemasangan Kateter	Tindakan	100.000

5	Aff Katcter	Tindakan	100.000
6	Pemasangan Tampon Luka	Tindakan	50.000
7	Aff Tampon	Tindakan	100.000
8	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	100.000
9	Debridemen Luka Bakar :		
	Luas \leq 18% tanpa komplikasi	Tindakan	100.000
	Luas \geq 18% tanpa komplikasi	Tindakan	150.000
10	Debridemen Luka Infeksi/Deabetik :	Tindakan	250.000
11	Rectal Examination	Tindakan	100.000
12	Ganti Colostomi	Tindakan	100.000
13	Pasang Colostomi	Tindakan	100.000
14	Necrotomi tanpa anastesi	Tindakan	100.000

5) Klinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	<i>Kangaroo Mother Care (KMC)</i>	Tindakan	50.000
2	Foto terapy	Tindakan	200.000
3	Resusitasi Neonatus	Tindakan	200.000
4	Neopuff	Tindakan	200.000
5	Intubasi neonates	Tindakan	500.000
6	Pemasangan cateter umbilical	Tindakan	200.000
7	Blass punktie/Suprapubik punktie	Tindakan	500.000
8	Pemberian nutrisi enteral	Tindakan	25.000
9	Pemberian nutrisi parenteral	Tindakan	25.000
10	Perawatan tali pusat infeksi	Tindakan	50.000
11	Pemeriksaan tumbuh kembang (Denver)	Tindakan	150.000
12	Pemasangan <i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	Tindakan	250.000
13	Pemasangan <i>Orogastric Tube (OGT)</i>	Tindakan	100.000

6) Klinik Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Vaginal hygiene	Tindakan	50.000
2	Amnioscopy	Tindakan	300.000
3	Biopsi/Pap Smear	Tindakan	200.000
4	Pemasangan IUD	Tindakan	250.000
5	Pemasangan implant	Tindakan	250.000
6	Pencabutan IUD	Tindakan	150.000
7	Pencabutan Implant	Tindakan	200.000
8	USG Kandungan	Tindakan	200.000
9	USG Transvaginal	Tindakan	250.000
10	Konseling ANC/KB	kunjungan	15.000
11	Pasang cincin vagina	Tindakan	150.000
12	Buka cincin vagina	Tindakan	100.000
13	Kuretage tanpa narkose	Tindakan	500.000
14	Perawatan/Bebat payudara	Tindakan	30.000
15	Pemasangan obat per vagina	Tindakan	50.000
16	Pemeriksaan inspeculo vagina	Tindakan	100.000
17	Scnam Hamil	Tindakan	50.000

7) Klinik Saraf

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Funduscopy	Tindakan	200.000
2	Punksi cairan sendi	Tindakan	150.000
3	Pemeriksaan fungsi kortikal luhur (tes demensia)	Tindakan	150.000
4	Injeksi Tendon	Tindakan	300.000
5	Injeksi Intra artikuler	Tindakan	300.000
6	Injeksi Osteoarthritis	Tindakan	450.000
7	Injeksi Perineural Terapi (PIT)	Titik	30.000
8	Electroensefalogram (EEG)	Tindakan	450.000
9	Electromiogram (EMG)	Tindakan	450.000
10	Transcranial Magnetik Stimulation (TMS)	Tindakan	250.000
11	Periferal Magnetik Stimulation (PMS)	Tindakan	250.000
12	Dry needling	Tindakan	280.000
13	Terapi Neuro Tapping	Tindakan	150.000
14	Neuro muscular USG	Tindakan	300.000
15	1 (satu) kali Stimulasi (TMS,PMS,Fisioterapi)	Tindakan	400.000
16	5 (lima) kali Stimulasi (TMS,PMS,Fisioterapi)	Tindakan	2.000.000
17	10 (sepuluh) kali Stimulasi (TMS,PMS,Fisioterapi)	Tindakan	3.600.000

8) Klinik Jantung dan Pembuluh Darah

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Echocardiografi Transthoracal	Tindakan	450.000
2.	Echocardiografi Transesophageal	Tindakan	1.500.000
3.	Treadmil test/TST	Tindakan	420.000
4.	Trombolitik	Tindakan	5.500.000
5.	Kardioversi	Tindakan	500.000
6.	Defibrilasi	Tindakan	500.000
7.	Vaskuler doppler/ultrasound pembuluh darah 1 Tungkai	Tindakan	450.000
8.	Vaskuler doppler/ultrasound pembuluh darah 2 Tungkai	Tindakan	700.000
9.	Doppler Karotis	Tindakan	400.000
10.	Stress Echo Dobutamin	Tindakan	700.000
11.	Stress Echo Treadmill	Tindakan	550.000
12.	Pericardiosintesis	Tindakan	10.000.000
13.	Angiografy Koroner	Tindakan	6.500.000
14.	Primary PCI	Tindakan	15.000.000
15.	Arteriografi	Tindakan	6.500.000
16.	Electrofisiologi	Tindakan	50.000.000
17.	PCI (Rawat Inap)		
	I Stent	Tindakan	20.000.000
	II Stent	Tindakan	24.000.000
	III Stent	Tindakan	27.000.000
18.	Holter Monitoring	Tindakan	350.000
19.	CPR	Tindakan	450.000
20.	EKG	Tindakan	150.000
21.	Pemasangan pacemaker temporary transkutan	Tindakan	200.000

22.	Pemasangan pacemaker temporary transvenus	Tindakan	3.000.000
23.	Pemasangan pacemaker permanen	Tindakan	15.000.000
24.	Intra-aortic Ballon Pump (IABP)	Tindakan	20.000.000
25.	Pemasangan ICD	Tindakan	100.000.000
26.	Tindakan Rotablator	Tindakan	50.000.000
27.	Tilt table Test (TTT)	Tindakan	4.000.000
28.	Dilatasi Katup Nitral (BMV)	Tindakan	42.000.000
29.	Pemasangan IVUS	Tindakan	11.000.000
30.	Kateterisasi Jantung Kanan/Kiri	Tindakan	16.000.000
31.	Kateterisasi Jantung Kanan/Kiri + Angiografi	Tindakan	18.000.000
32.	Transtorakal Echo	Tindakan	1.000.000
33.	Trans Esofageal Echo (TEE) Bubble Test	Tindakan	2.000.000

9) Klinik Mata

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Epilasi	Tindakan	150.000
2	Pengeluaran Corpus Alienum	Tindakan	150.000
3	Slit Lamp	Tindakan	150.000
4	Spooling trauma bahan kimia	Tindakan	150.000
5	Phacoemulsi Fication + Implantasi IOL	Tindakan	6.000.000
6	Phacoemulsi Fication	Tindakan	5.000.000
7	SICS + Implantasi IOL	Tindakan	4.500.000
8	SICS	Tindakan	3.500.000
9	Implantasi IOL	Tindakan	1.500.000
10	Pterygium+ Graf	Tindakan	3.500.000
11	Trabekulektomi	Tindakan	6.000.000
12	Funduscopy	Tindakan	200.000
13	Tonometri	Tindakan	150.000
14	Visus	Tindakan	75.000
15	Hecting Palpebra	Tindakan	150.000
16	Hecting Kornea	Tindakan	500.000
17	Hecting Konjungtiva	Tindakan	250.000
18	Biometri	Tindakan	100.000
19	Insisi/Eksisi Hordeolum	Tindakan	350.000
20	Refraksi	Tindakan	75.000
21	Tes buta warna	Tindakan	75.000
22	Koreksi kaca mata	Tindakan	75.000
23	USG B'Scan Mata	Tindakan	300.000
24	Anel Test	Tindakan	200.000
25	Keratometrik	Tindakan	100.000
26	Ndyag laser	Tindakan	3.000.000
27	Argon laser	Tindakan	2.500.000

10) Klinik THT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Kaustik membrane tympani	Tindakan	150.000
2	Kaustik faring	Tindakan	150.000
3	Toilet hidung/telinga	Tindakan	150.000
4	Pasang kapas dekongestan cavum nasi	Tindakan	150.000

5	Ekstraksi Corpus alienum tonsil	Tindakan	150.000
6	Tes garputala	Tindakan	50.000
7	Eksplorasi faring/laring	Tindakan	30.000
8	Ekstraksi serumen	Tindakan	200.000
9	Kaustik jaringan granulasi.	Tindakan	150.000
10	Test berbisik	Tindakan	50.000
11	Pasang NGT dengan endoskopi	Tindakan	150.000
12	Pasang Tampon telinga	Tindakan	150.000
13	Irigasi telinga	Tindakan	150.000
14	Irigasi hidung	Tindakan	200.000
15	Ganti tampon hidung	Tindakan	150.000
16	Angkat tampon hidung anterior	Tindakan	150.000
17	Tampon hidung kapas efedrin	Tindakan	150.000
18	Fitting alat bantu dengar	Tindakan	150.000
19	Ekstraksi keratosis obstusran	Tindakan	150.000
20	Ekstraksi polip/jaringan granulasi nial	Tindakan	150.000
21	Ekstraksi polip residif post operasi	Tindakan	150.000
22	Ekstraksi Carp ITL	Tindakan	150.000
23	Bilas sinus	Tindakan	150.000
24	Bilas hidung	Tindakan	150.000
25	Parasintesis	Tindakan	150.000
26	Ekstraksi Rhinolith	Tindakan	150.000
27	Ekstraksi Corp Alineum laringo faring	Tindakan	150.000
28	Ekstraksi keratosis obtusan	Tindakan	150.000
29	Ekstraksi Corpus alienumc	Tindakan	150.000
30	Mikroskopi telinga luar	Tindakan	300.000
31	Mikroskopi telinga dalam	Tindakan	300.000
32	Endoskopi telinga	Tindakan	300.000
33	Pasang Tampon Anterior hidung	Tindakan	200.000
34	Pasang Tampon Posterior hidung	Tindakan	250.000
35	Kaustik Hidung epistaksis	Tindakan	200.000
36	Tes Fungsi Penghidu	Tindakan	200.000
37	Irigasi Sinus	Tindakan	250.000
38	Nasendoskopi fleksibel	Tindakan	300.000
39	Nasofaringoskopi Rigid/Fleksibel	Tindakan	300.000
40	Kaustik Faring	Tindakan	150.000
42	Penutupan stoma trakeostomi	Tindakan	250.000
43	Test fungsi NVII	Tindakan	250.000
44	Canalith Repositional Therapy	Tindakan	300.000
45	Cuci kanul trakostomi pada mucous plig	Tindakan	250.000
46	Cuci luka (Operasi hidung/telinga)	Tindakan	250.000
47	Ganti verband/Drain	Tindakan	200.000
48	Angkat tampon hidung posterior	Tindakan	200.000
49	Angkat kanul trakeostomi	Tindakan	250.000
50	Angkat jahitan operasi	Tindakan	250.000
51	Ekstraksi benda asing mulut	Tindakan	150.000
52	Ekstraksi benda asing telinga	Tindakan	150.000
53	Ekstraksi benda asing hidung	Tindakan	150.000
54	Ekstraksi benda asing tonsil-faring	Tindakan	250.000
55	Ekstraksi granulasi telinga	Tindakan	200.000
56	ekstraksi kolesteatoma eksterna	Tindakan	250.000
57	ekstraksi kolesteatoma eksterna	Tindakan	250.000
58	Jahit luka telinga luar	Tindakan	250.000
59	Ganti kanul trakeostomi	Tindakan	250.000
60	Ganti voice prothesis	Tindakan	250.000
61	Audiometri nada murni	Tindakan	200.000
62	Timpanometri	Tindakan	200.000
63	Refleks stapedius	Tindakan	200.000

	ipsilateral/kontralateral		
64	eustachian tube function	Tindakan	200.000
65	audiometri tutur	Tindakan	200.000
66	Ganti NGT/disfagi	Tindakan	200.000
67	Pasang BOR Salf tampon Cavum Nasi	Tindakan	450.000
68	Audiometri (PTA)	Tindakan	150.000
69	OAE	Tindakan	300.000
70	Flekkible Endoscopic evaluation of Swallowing (FEES)	Tindakan	500.000
71	Skin Prick Test	Tindakan	500.000
72	Ekstraksi benda asing faring dengan endoskopi	Tindakan	500.000
73	immunoterapi	Tindakan	300.000
74	Tindik telinga	Tindakan	300.000
75	Insisi Pseudokista	Tindakan	300.000
76	Insisi pseudokista dengan pasang gips	Tindakan	400.000
77	miringoplasty lemak /patch miringoplasty	Tindakan	1.000.000
78	Pemasangan Pipa ventilasi	Tindakan	1.000.000
79	Pelepasan pipa ventilasi (Grommet)	Tindakan	300.000
80	Insisi retroaurikular	Tindakan	300.000
81	Biopsi telinga tengah dan luar	Tindakan	300.000
82	injeksi intratimpani	Tindakan	300.000
83	insisi septum hidung	Tindakan	300.000
84	Biopsi hidung	Tindakan	500.000
85	Ekstraksi massa /polip intranasal	Tindakan	500.000
86	Eksisi lesi hidung lainnya (sinekia, dll)	Tindakan	300.000
87	reduksi fraktur tertutup Os nasal	Tindakan	1.000.000
88	Jahit luka hidung	Tindakan	1.000.000
89	insisi abses wajah, submandibula dan angina ludwig	Tindakan	300.000
90	Biopsi sinus	Tindakan	500.000
91	biopsi lidah	Tindakan	500.000
92	Antrostomi	Tindakan	1.000.000
93	Biopsi oral cavity	Tindakan	500.000
94	Biopsi faring	Tindakan	500.000
95	Biopsi laring per endoskopi	Tindakan	1.000.000
96	Biopsi kelenjar limfe	Tindakan	1.000.000
97	insisi uvula	Tindakan	500.000
98	Hecting laserasi palatum	Tindakan	1.000.000
99	jahit laserasi bibir	Tindakan	1.000.000
100	jahit laserasi mulut	Tindakan	1.000.000
101	krikotirotomi	Tindakan	1.000.000
102	biopsi tonsil dan adenoid	Tindakan	500.000
103	Oto acoustic emission	Tindakan	300.000
104	BERA	Tindakan	1.000.000
105	ASSR	Tindakan	1.000.000
106	Myringotomi	Tindakan	500.000

11) Klinik Ortopedi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pasang Skeletal Traction	Tindakan	200.000
2	U-Slab	Tindakan	100.000
3	Aspirasi sendi	Tindakan	150.000

4	Long Leg Plester	Tindakan	50.000
5	Short Leng Plester	Tindakan	50.000
6	Sarmento Plester	Tindakan	50.000
7	Body Jaket Gips	Tindakan	50.000
8	Spika Gips	Tindakan	50.000
9	Cabut Screw	Tindakan	50.000
10	Cabut K-Ware	Tindakan	100.000
11	Pasang Gips	Tindakan	300.000
12	Up Gips	Tindakan	300.000
15	Punksi+Kenacort	Tindakan	450.000
16	Punksi Pain Blok Tungkai Bawah	Tindakan	450.000
17	Punksi Pain Blok Lengan bawah	Tindakan	300.000
18	Punksi Spinal Pain	Tindakan	600.000
19	Injeksi Keloid	Tindakan	300.000

12) Klinik Urologi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Insersi cateter uretra	Tindakan	150.000
2	Insersi cateter uretra dengan penyulit (memakai mandrin)	Tindakan	250.000
3	Lepas cateter uretra	Tindakan	150.000
4	Ganti cateter uretra	Tindakan	250.000
5	Businasi/Dilatasi uretra	Tindakan	200.000
6	Ganti cateter sistostomy	Tindakan	250.000
7	Lepas cateter sistostomy	Tindakan	150.000
8	Ekstraksi batu uretra anterior	Tindakan	300.000
9	Meatotomi	Tindakan	350.000
10	Sirkumsisi	Tindakan	400.000
11	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	Tindakan	3.500.000
12	Uroflowmetri	Tindakan	400.000
13	Urodynamic/Cystometrogram	Tindakan	3.500.000
14	Spuling Kateter Hematuri/hari	Tindakan	200.000
15	Rectal Toucher	Tindakan	100.000

13) Klinik Subspesialis bedah Vaskuler

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Medical Kompresi	Tindakan	350.000
2	Perawatan <i>Cateter Double Lumen</i> (CDL)	Tindakan	450.000
3	USG Vaskuler Dopler	Tindakan	450.000
4	USG Vaskuler Dopler Terbatas	Tindakan	250.000

14) Klinik Kulit dan Kelamin

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kelamin :		
	Tanpa Inspeculo	Tindakan	100.000
	Dengan Inspeculo	Tindakan	150.000
2	Injeksi Triamsinolon Acetonaid	Tindakan	150.000
3	Insisi	Tindakan	200.000

5	Kaustik:		
	Kaustik infeksius	Tindakan	350.000
	Non infeksius	Tindakan	150.000
6	Tindakan Electrocauter Veruka vulgaris/molluscum :		
	Ringan (1 s.d. 3)	Tindakan	500.000
	Sedang (4 s.d. 7)	Tindakan	750.000
	Berat (≥ 7)	Tindakan	1.000.000
7	Tindakan Electrocauter Keratosis Seboroik :		
	Ringan (1 s.d. 10)	Tindakan	500.000
	Sedang (11 s.d. 20)	Tindakan	750.000
	Berat (≥ 20)	Tindakan	1.000.000
8	Tindakan Electrocauter Kandiloma Aquaminata:		
	Ringan ukuran 2 cm	Tindakan	1.000.000
	Sedang ukuran > 2 cm	Tindakan	1.500.000
9	Tindakan Electrocauter Milia:		
	Ringan 1 s.d. 5	Tindakan	350.000
	Sedang 6 s.d. 10	Tindakan	600.000
	Berat >10	Tindakan	800.000
10	Injeksi penicillin bentazine tanpa B20		
11	Pemeriksaan sensibilitas, motorik dan saraf kusta	Tindakan	100.000

15) Klinik Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Cabut Gigi Dewasa /Gigi	Tindakan	150.000
2	Cabut Gigi Anak-Anak / Gigi	Tindakan	100.000
3	Tambalan Gigi Sementara / Gigi	Tindakan	150.000
4	Trepanasi Saluran Akar / Gigi (Exterpasi)	Tindakan	300.000
5	Kontrol Orthodontic Removable/Kunjungan	Tindakan	300.000
6	Curretage Pocket/Gigi	Tindakan	350.000
7	Stomatitis	Tindakan	50.000
8	Penanganan Resiko Karics		
	e. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang (Sedikit)	Tindakan	150.000
	f. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang (Banyak)	Tindakan	180.000
	g. Aplikasi	Tindakan	200.000
	h. Fissure Sealant	Tindakan	250.000
9	Restolasi Plastik/Direct :		
	a. Restorasi Komposit Gigi Anterior	Tindakan	300.000
	b. Restorasi Komposit Gigi Posterior	Tindakan	300.000
	c. Restorasi Kelas V GIC	Tindakan	200.000
	d. Pasak Fiber	Tindakan	500.000

	e. Restorasi Komposit Post PSA	Tindakan	450.000
	f. Veneer direct per gigi	Tindakan	600.000
10	Restorasi non Plastis/Indirect :		
	a. Veneer Indirect (Porcelain e-max per gigi')	Tindakan	700.000
	b. Inlay Porcelain zirconia per gigi')	Tindakan	500.000
	c. Onlay Porcelain zirconia per gigi')	Tindakan	500.000
	d. Overlay Porcelain zirconia per gigi')	Tindakan	500.000
	e. Crown Porcelain zirconia, e-max per gigi')	Tindakan	500.000
	f. Crown Porcelain fused to metal per gigi')	Tindakan	500.000
	g. Cementasi dengan komposit resin cement per gigi	Tindakan	400.000
	h. Cementasi dengan GIC per gigi	Tindakan	250.000
11	Endodontic treatment :		
	a. Pulp capping	Tindakan	100.000
	b. Perawatan Saluran akar per kunjungan (1 s.d 2 SA)	Tindakan	250.000
	c. Perawatan saluran akar per kunjungan (3 SA atau lebih)	Tindakan	350.000
	d. Apeksifikasi dengan bioactive material (MTA)	Tindakan	600.000
	e. Regeneratif Endodontic	Tindakan	1.000.000
	f. Replantasi Gigi	Tindakan	750.000
12	Bedah Endodontik :		
	a. Bicuspdisasi	Tindakan	500.000
	b. Hemiseksi tanpa penggunaan bone substitute	Tindakan	500.000
	c. Hemiseksi disertai penggunaan bone substitute	Tindakan	1.250.000
	d. Crown Lengthening tanpa bone resection (per gigi)	Tindakan	200.000
	e. Apical Kuretase	Tindakan	1.500.000
	f. Apeks reseksi dengan retrograde filling	Tindakan	1.500.000
	g. Tindakan kuretase pada resorpsi eksternal	Tindakan	1,500.000
13	Perawatan Diskolorasi Gigi dengan Bleaching		
	a. Bleaching internal	Tindakan	500.000
	b. Bleaching eksternal RA dan RB	Tindakan	2.500.000
14	Fraktur Dental/Cabut Gigi Komplikasi	Tindakan	450.000
15	Insisi Abses/Biopsi (drainase)	Tindakan	600.000
16	Pembersihan Karang / Rahang	Tindakan	150.000

17	Tambalan Tetap / Gigi (Amalgam)	Tindakan	350.000
18	Tambalan Tetap / Gigi (Glass Ionomer/Non Sinar)	Tindakan	350.000
19	Kontrol Orthodontic Cekat / Kunjungan	Tindakan	300.000
20	Alveolectomi/Gigi	Tindakan	800.000
21	Fistulectomy	Tindakan	500.000
22	Frenectomy	Tindakan	500.000
23	Gingivectomy	Tindakan	700.000
24	Incisi Mucocele	Tindakan	450.000
25	Operculectomy	Tindakan	350.000
26	Penutupan Fistula Oro Antral	Tindakan	500.000
27	Reposisi Dengan Anastesi Lokal	Tindakan	500.000
28	Tindakan Depeping Sulkus	Tindakan	500.000

16) Klinik Spesialis Konservasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Tambal Sementara	Tindakan	329.000
2	Perawatan SA Tunggal	Tindakan	511.000
3	Perawatan SA Tunggal (Protaper)	Tindakan	579.000
4	Perawatan SA Tunggal (Endometasone)	Tindakan	535.000
5	Perawatan SA Tunggal (AHA)	Tindakan	627.000
6	Perawatan SA gigi ganda	Tindakan	607.000
7	Perawatan SA gigi ganda (Protaper)	Tindakan	710.000
8	Pengisian SA Ganda (endomethasone)	Tindakan	801.000
9	Pengisian SA Ganda (AHA)	Tindakan	917.000
10	Pelapisan/Labial Venering	Tindakan	1.195.000
11	Bleaching per rahang	Tindakan	2.145.000
12	Bleaching per gigi/ per rahang	Tindakan	593.000
13	Tambal Composit Kecil	Tindakan	607.000
14	Tambal Composit Besar	Tindakan	674.000
15	Tambal Compomer Kecil	Tindakan	627.000
16	Tambal Compomer Besar	Tindakan	714.000
17	Tambal glass Ionomer kecil	Tindakan	452.000
18	Tambal glass Ionomer besar	Tindakan	490.000
19	Tumpatan Direct Composite	Tindakan	
	'a. Crown Anterior	Tindakan	1.504.000
	'b. Crown Posterior	Tindakan	1.546.000
20	Inaly/Onlay Posterior	Tindakan	1.059.000
21	Aplikasi MTA	Tindakan	795.000

17) Bedah Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Buka jahitan + apooling nacl	Tindakan	150,000

2	Fiksasi gigi per elemen	Tindakan	300,000
3	Lepas fiksasi perelemen	Tindakan	100,000
4	Fiksasi IMF wiring	Tindakan	360,000
5	Lepas fiksasi IMF wiring	Tindakan	360,000
6	Ekstraksi gigi per elemen	Tindakan	400,000
7	Ekstraksi gigi koplikasi perelemen	Tindakan	600,000
8	Extirpasi kista moderant	Tindakan	1,400,000
9	Extipasi kista besar/komplikated	Tindakan	2,000,000
10	Alveolectomi per kuadran	Tindakan	1.000 000
11	Reposisi TMJ	Tindakan	900,000
12	Insisi abses EO per regio	Tindakan	700,000
13	Freknektom	Tindakan	1,300,000
14	Odontectomy kelas 1	Tindakan	1,500,000
15	Odontectomy kelas 2	Tindakan	1,200,000
16	apeks reseksi	Tindakan	1.000 000
17	Extirpasi /Eksisi Mucocele	Tindakan	1,200,000
18	Pasang Drain + Hecting	Tindakan	300,000
19	Hecting vulnus 4-10 jahitan	Tindakan	500,000
20	Kontrol Post Operasi	Tindakan	120,000
21	Pasang Arch ber per rahang	Tindakan	1,200,000
22	Eksisi Epulis	Tindakan	1,200,000
23	Operculectomi	Tindakan	500,000
24	Transportasi pasien	Tindakan	12,500

18) Klinik Gigi Periodontis

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Scaling / Regio Rahang atas	Tindakan	325,000
2	Scaling / Regio Rahang bawah	Tindakan	325,000
3	Operculectomy/Gingifectomy (per gigi)	Tindakan	700,000
4	Aveolectomy (per regio)	Tindakan	800,000
5	Insisi Abses (Drainase)	Tindakan	600,000
6	Eksisi Abses	Tindakan	800,000
7	Scaling (Penyakit Pridental Berat) (Per Rahang)	Tindakan	700,000
8	Terapi Trauma Oklusi Akut	Tindakan	500,000
9	Terapi Hypersensitif Dentin (per gigi)	Tindakan	500,000
10	Occlusal Adjusment (per gigi)	Tindakan	450,000
11	Minor orthodontic Movement (peradangan)		500,000
12	Pemasangan Splint		
	a. Temporary Splint (per gigi)	Tindakan	650,000
	b. Provisional Splint (per gigi)	Tindakan	700,000
	c. Permanent Splint (per gigi)	Tindakan	950,000
	d. Prosthesis	Tindakan	950,000
13	Gigi tiruan sementara (per gigi)	Tindakan	700,000
14	Fissure sealent (per gigi)	Tindakan	400,000
15	Terapi Host Modulation	Tindakan	500,000
16	Terapi Multi Disiplin Ilmu Perio-Orto	Tindakan	500,000
17	Terapi Multidisiplin Ilmu Perio-Presto	Tindakan	500,000
18	Terapi multi disiplin ilmu perio-presto	Tindakan	500.000

19	Stem cell Therapy	Tindakan	500.000
20	Dental Root Amputasi	Tindakan	1.200.000
21	Ostectomi	Tindakan	700.000
22	Corticotomy	Tindakan	950.000
23	Windowing	Tindakan	950.000
24	Reseksi Akar (hemisektion)	Tindakan	950.000
25	Periodontal Prostesa	Tindakan	950.000
26	Gingival Mask	Tindakan	950.000
27	Terapi Periodontal pada pasien dengan Peny sistemik	Tindakan	500.000
28	Kurektase Gingiva	Tindakan	550.000
29	Bedah Flep Periodontal (1-4 gigi)	Tindakan	700.000
30	Bedah Fled Periodontal (5-8 gigi)	Tindakan	1.200.000
31	Excision New Atteachment Procedure (ENAP) perahang	Tindakan	950.000
32	Laser Assisted New Atteachment Prosedure (LANAP) per rahang	Tindakan	950.000
33	Flap Priodontal Tereposisi (per regio)	Tindakan	950.000
34	Terapi Resesi Gingiva (per regio)	Tindakan	950.000
35	Frenectomi /Freneuloplasty dengan Fibrotomy/ tanpa Fibrotomy (per regio)	Tindakan	700.000
36	Cereumerencial Supra Feberotomy (CSF) (Per Regio)	Tindakan	950.000
37	Vesbulopati (per regio)	Tindakan	700.000
38	Ablasi - Depigmentasi Gingiva (per regio)	Tindakan	700.000
39	Gingivoplaty (per regio)	Tindakan	700.000
40	Crown Lengthening (per regio)	Tindakan	700.000
41	Papilla Preservation Flap	Tindakan	700.000
42	Lip Repositioning Surgery	Tindakan	900.000
43	Connective Tissue Graft	Tindakan	1.700.000
44	Gingival Graft (Per Regio)	Tindakan	1.700.000
45	Guided Bone Regeration (GBR) (per regio)	Tindakan	1.200.000
46	Guided Tissue Regeration (GTR) (per regio)	Tindakan	1.200.000
47	Alvcolar Ridge Preservation (per gigi)	Tindakan	1.200.000
48	Alveoral Ridge Augmentation (per gigi)	Tindakan	700.000
49	Growth Factor Therapy (PRF/PRP)	Tindakan	1.200.000
50	Aff Hecting	Tindakan	200.000
51	Transportasi Pasien	Tindakan	12.000

19) Klinik Paru

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pleura Punksi diagnostic	Tindakan	300.000
2	Pleura Punksi diagnostic USG Guiding	Tindakan	500.000
3	Pleura Punksi terapeutik	Tindakan	300.000
4	Pleura Punksi terapeutik dengan USG Guiding	Tindakan	500.000
5	Biopsi aspirasi jarum	Tindakan	350.000
6	Test Bronchodilator	Tindakan	300.000
7	Spirometri	Tindakan	300.000
9	Arus Puncak Ekspirasi (APE)	Tindakan	50.000
10	Biopsi Jarum Halus (BJH)	Tindakan	450.000
11	Uji jalan 6 menit	Tindakan	300.000

12	Bronchoscopy biasa	Tindakan	1.700.000
13	Bronchoscopy TBLB	Tindakan	3.000.000
14	Bronchoscopy Ekstraksi benda asing	Tindakan	3.000.000
15	Bronchoscopy toilete	Tindakan	3.000.000
16	Bronchoscopy whole lung lavage	Tindakan	3.000.000
17	Bronchoscopy Pemasangan katup bronchus	Tindakan	3.000.000
18	Bronchoscopy pemasangan stent	Tindakan	3.000.000
19	Fungsi Cairan Asites	Tindakan	300.000
20	Spirometri + DLCO	Tindakan	592.500
21	Bodypletysmograph	Tindakan	1.175.000
22	Bronchial provocation test	Tindakan	475.000
23	Cardiopulmonary exercise test	Tindakan	1.596.500
24	Terapi inhalasi	Tindakan	278.000
25	Polisomnogram (sleep test)	Tindakan	1.079.250
26	Polisomnogram (sleep test)	Tindakan	1.079.250
27	Torakoskopi	Tindakan	2.552.375
28	Mediastinoskopi	Tindakan	2.552.375
29	USG thoraks	Tindakan	306.250
30	Biopsi pleura	Tindakan	550.000
31	Water Sealed drainage	Tindakan	1.000.000
32	Pigtail (chest tube insertion)	Tindakan	1.000.000
33	Cabut selang WSD/pigtail	Tindakan	278.500
34	Pleurodesis	Tindakan	656.450
35	Pleurodesis pada pneumotoraks	Tindakan	656.450
36	Irigasi pleura	Tindakan	656.450
37	TTNA (transthoracal needle aspiration)	Tindakan	783.500
38	Biopsi paru dengan jarum Core	Tindakan	1.600.000
39	Bronkoskopi	Tindakan	1.600.000
40	Bronkoskopi rigid	Tindakan	2.250.000
41	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	Tindakan	1.600.000
42	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	Tindakan	1.600.000
43	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	Tindakan	4.100.000
44	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	Tindakan	4.250.000
45	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	Tindakan	4.250.000
46	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	Tindakan	3.900.000
47	Bronkoskopi + pemasangan stent	Tindakan	4.250.000
48	Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	Tindakan	4.250.000
49	Bronkoskopi + toilette	Tindakan	1.600.000
50	Bronkoskopi + whole lung lavage	Tindakan	1.600.000
51	Bronkoskopi + prosedur lainnya	Tindakan	1.600.000
52	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	Tindakan	449.600
53	Non Invasive ventilation	Tindakan	449.600
54	Continuous positive airway pressure [CPAP]	Tindakan	900.000
55	continuous negative pressure ventilation [CNP]	Tindakan	625.000
56	Postural drainage	Tindakan	449.600
57	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	Tindakan	400.000
58	Pemerikssan CO udara ekspirasi	Tindakan	150.000

20) Klinik Rehabilitasi Medik, Fisio, dan Okupasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Terapi Modalitas dan terapi fisik	Tindakan	50,000
2	Terapi Okupasi	Tindakan	50,000
3	Terapi Wicara	Tindakan	50,000
4	Laser	Tindakan	100,000
5	Tapping & Straping	Tindakan	150,000
6	Dry Needling	Tindakan	150,000
7	Ambulaition gain & Traning	Tindakan	60,000
8	Fitting dan Chekout sepatu koreksi/ortesa/ protesa	Tindakan	100,000
9	Uji Fungsi	Tindakan	80,000
10	Parafin Bath	Tindakan	60,000
11	Static Bycycle	Tindakan	50,000
12	Shoulder Will	Tindakan	50,000
13	Traksi Elektrus	Tindakan	150,000
14	Biofeedback	Tindakan	100,000
15	Tiltin Table USD	Tindakan	100,000
16	Continous Passive Movement	Tindakan	100,000

21) Klinik Kesehatan Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Assesmen Awal Prikiater	Tindakan	20.000
2	Pisikoterapi Suportif	Tindakan	50.000
3	<i>Cognitif Behavioral Therapy (CBT)</i>	Tindakan	25.000
4	Konseling Material	Tindakan	20.000
5	Konseling Perkembangan Anak dan Remaja	Tindakan	20.000
6	Drug Addiction Conseling	Tindakan	20.000
7	Edukasi Keluarga	Tindakan	30.000
8	<i>Mini Mental State Examination (MMSE)</i>	Tindakan	25.000
9	<i>Minnesota Multhipasic Personality Inven (MMPI)</i>	Tindakan	220.000
10	Visum Et Reprtum Psikiatrikum	Tindakan	150.000
11	<i>Hamilton Anxiety Inventory (HARS)</i>	Tindakan	25.000
12	<i>Bech Depression Inventory (BDI)</i>	Tindakan	25.000
13	Terapy Relaksasi	Tindakan	25.000
14	Test IQ	Tindakan	150.000
15	Neuroleptisasi	Tindakan	30.000
16	Fiksasi Kecil	Tindakan	25.000
17	Fiksasi Besar	Tindakan	50.000
18	<i>Electro Convulsion Therapy (ECT)</i>	Tindakan	45.000
19	Wawancara Klinis Psikiatri	Tindakan	50.000
20	HRDS (Hamilton Depression Rating Scale)	Tindakan	25.000
21	Injeksi Long Acting	Tindakan	50.000

22	Injeksi Sulfa Atropin/Dipenhidramin (Antii kolinegrik)	Tindakan	30.000
23	Psikometri Sederhana	Tindakan	30.000
24	Tindakan Injeksi	Tindakan	20.000
25	Test Kejujuran	Tindakan	150.000
26	Test Mimpi	Tindakan	340.000
27	Psikoterapi Kognitif	Tindakan	100.000
28	Psikoterapi Perilaku	Tindakan	100.000
29	Psikoterapi Keluarga	Tindakan	150.000
30	Psikoterapi Perkawinan	Tindakan	100.000
31	<i>Visum Et Repertum Physiaticum</i>	Tindakan	700.000
32	Kedaruratan Physyatri	Tindakan	150.000

22) Klinik Geriatri

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Inhalasi	Tindakan	150.000
2	EKG	Tindakan	150.000

23) Klinik Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	Kunjungan	15.000

c. PELAYANAN RAWAT INAP

1) Pelayanan Konsultasi/Visite

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Dokter Sub Spesialis			
1	Perawatan Umum	Hari	100.000
2	ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU/Isolasi	Hari	150.000
Dokter Spesialis			
1	Perawatan Umum	Hari	80.000
2	ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU/Isolasi	Hari	100.000
Dokter Umum			
1	Perawatan Umum	Hari	55.000
2	ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU/Isolasi	Hari	65.000

2) Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

NO	KELAS PERAWATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Satu Hari (<i>One Day Care</i>)	Hari	250.000

3) Pelayanan Rawat Inap

NO	KELAS PERAWATAN/HARI	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Perawatan Umum	Hari	250.000
2	VIP	Hari	600.000
3	ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU /Perinatologi/Isolasi	Hari	200.000

4) Tindakan Pelayanan Persalinan

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Fisiologis	Tindakan	600.000
2	Patologis	Tindakan	1.000.000
3	Perawatan Payudara	Hari	30,000
4	Ekstraksi, Vacum, Forcep, Embriotomi, Induksi persalinan	Hari	1.800.000
5	Molahidatidosia (Retensi Plasenta, manual plasenta, kuret plasenta)	Hari	1.800.000
6	Kurctasc, Abortus, Disfungsional Bleading	Hari	1.700.000
7	Pelayanan rawat gabung bayi baru lahir:		
	a. VIP	Hari	150,000
	b. Perawatan Umum	Hari	100,000

5) Pelayanan ICU

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Visite pasien	Tindakan	425.000
2	Konsultasi ICU Emergenasi (Pertama Kali) pada pasien kritis	Tindakan	575.000
3	Konsultasi ICU Perhari (Follow Up) pada pasien kritis	Tindakan	575.000
4	Resusitasi Pasien Kritis dengan 3 atau Lebih Gagal Organ (Sofa Score > 15 (Per Hari)	Hari	1.275.000
5	Resusitasi Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 - 15 (Per Hari)	Hari	825.000
6	Resusitasi Pasien Kritis dengan Potensi Gagal Organ (Sofa Score < 6 (Per Hari)	Hari	600.000
7	Continous Renal Replacement Therapy (CRRT) pasien kritis (Per preskripsi)	Tindakan	8.200.000
8	Terapi Plasmapheresis pasien kritis (Per Hari)	Tindakan	8.200.000
9	Intubasi Pipa Endotrakeal pasien kritis	Tindakan	950.000
10	Ekstubasi Pipa Endotrakeal pasien kritis	Tindakan	550.000
11	Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo	Tindakan	1.050.000

	pada pasien kritis)		
12	Intracranial Pressure Monitor pasien kritis (Per Hari)	Tindakan	800.000
13	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) pasien kritis (Per Hari)	Tindakan	2.200.000
14	Sedation/ Paralysis/ Analgesia pada pasien kritis (Per Hari)	Tindakan	625.000
15	Total Paranteral Nutrition (TPN) pasien kritis (Per Hari)	Tindakan	775.000
16	Ventilator Non invasif termasuk CPAP/NIV pada pasien kritis	Tindakan	1.025.000
17	ventilator invasif dengan intubasi pada pasien kritis (sama dengan atau diatas 96 jam)	Tindakan	7.100.000
18	Ventilator invasif tidak tentu waktu	Tindakan	3.450.000
19	Ventilator invasif kurang 96 jam (=72 jam)	Tindakan	3.450.000
20	Ventilator noninvasif HFO, HFNC pada pasien kritis	Tindakan	1.025.000
21	Bronchoscopy dan toileting lavage pada pasien kritis	Tindakan	1.250.000
22	Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi) dan Advanced Life Support pasien kritis	Tindakan	1.300.000
23	PICC insertion tanpa/with USG pada pasien kritis	Tindakan	950.000
24	Central Venous Catheter Insertion tanpa USG pada pasien kritis	Tindakan	1.900.000
25	Central Venous Dialysis Catheter Insertion tanpa USG pada pasien kritis	Tindakan	1.900.000
26	Central Venous insertion with USG pada pasien kritis	Tindakan	2.600.000
27	Central Venous Dyalysis Catheter Insertion with USG pada pasien kritis	Tindakan	2.600.000
28	Double Lumen Tube Intubation pada pasien kritis	Tindakan	1.550.000
29	IABP - Removal pada pasien kritis	Tindakan	850.000
30	Pemasangan pulmonari arteri catheter (Swan-Gans) pada pasien kritis	Tindakan	4.500.000
31	Exchange Transfusion pada pasien kritis	Tindakan	1.500.000
32	Intraosseus Access pada pasien kritis	Tindakan	275.000
33	Defibrilasi pada pasien kritis	Tindakan	800.000
34	Kardioversi pada pasien kritis	Tindakan	800.000
35	Percutaneous dilatation tracheostomy (PDT) pada pasien kritis	Tindakan	3.400.000
36	Pemasangan monitoring invasif kontinyu (PiCCO)/24 JAM pada pasien kritis	Tindakan	1.700.000
37	Tindakan Therapeutic Plasma Exchange (TPE) pada pasien kritis	Tindakan	4.300.000
38	Pemasangan extra corporeal membran oxygen (ECMO)/filter pada pasien kritis	Tindakan	10.500.000
39	USG/PoCUS thoraks dan paru pada pasien kritis	Tindakan	675.000
40	USG/PoCUS diagnostik jantung pada pasien kritis	Tindakan	675.000
41	USG /PoCUS tekanan intra abdomen pada pasien kritis	Tindakan	675.000
42	USG/ PoCUS Ginjal pada pasien kritis	Tindakan	675.000

43	Tindakan koreksi elektrolit pada pasien kritis	Tindakan	825.000
44	Tindakan koreksi albumin intravena pada pasien kritis	Tindakan	825.000
45	Tindakan koreksi asam basa pada pasien kritis	Tindakan	825.000
46	Trans-cranial Doppler pada pasien kritis	Tindakan	1.250.000
47	Echocardiografi TEE neonatus - anak pada pasien kritis	Tindakan	2.100.000
48	Echocardiografi TEE 2D dewasa pada pasien kritis	Tindakan	1.650.000
49	Transcutaneous Pacemaker Insertion pasien kritis	Tindakan	5.500.000
50	Transvenous Pacemaker Insertion pasien kritis	Tindakan	5.500.000
51	Echocardiografi TEE 2D diagnostik pasien kritis	Tindakan	2.550.000
52	Echocardiografi TEE 3D echo intraprosedural intervensi pada pasien kritis	Tindakan	2.550.000
53	USG/PoCUS retroperitoneal (renal, aorta, KGB), B-scan dan/atau real time pada pasien kritis	Tindakan	675.000
54	USG/PoCUS renal ; real time dengan doppler dan dokumentasi gambar pada pasien kritis	Tindakan	675.000
55	USG/PoCUS abdomen, B-scan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar pada pasien kritis	Tindakan	675.000
56	USG/PoCUS aliran arteri dan vena organ-organ abdomen/splannik pada pasien kritis	Tindakan	675.000
57	Transportasi pasien kritis	Tindakan	2.500.000
58	Syringe Pump pada pasien kritis	Tindakan	225.000
59	Infusion Pump pada pasien kritis	Tindakan	225.000
60	Nebulizer pada pasien kritis	Tindakan	225.000
61	Pemberian obat vasopressor pada pasien kritis	Tindakan	225.000
62	Pengukuran Central Venous Pressure (CVP) pada pasien kritis	Tindakan	225.000
63	Pemasangan katcter urin pada pasien kritis	Tindakan	225.000
64	Pemasangan NGT pada pasien kritis	Tindakan	225.000
65	Pasang guedel OPA pada pasien kritis	Tindakan	225.000
66	Pasang infus biasa pada pasien kritis	Tindakan	225.000
67	Pemasangan Nasal kanul O2 pada pasien kritis	Tindakan	90.000
68	Pemasangan NRM O2 pada pasien kritis	Tindakan	225.000
69	Pemberian Rebreathing mask O2 pada pasien kritis	Tindakan	225.000
70	Pemberian Simple mask O2 pada pasien kritis	Tindakan	225.000
71	Pasang transfusi pada pasien kritis	Tindakan	225.000
72	Pemasangan Monitor EKG, NIBP,SPO2,RR / HARI pasien kritis	Tindakan	225.000
73	Pemberian nutrisi enteral/sonde via NGT pada pasien kritis	Tindakan	225.000

74	Tindakan Suction trakea/oral pada pasien kritis	Tindakan	225.000
75	Pemasangan Blanket pada pasien kritis	Tindakan	225.000
76	Inseri Chateter Urinc pada pasien kritis	Tindakan	225.000
77	Penggantian kateter urin pada pasien kritis	Tindakan	225.000
78	Transfusi PRC pada pasien kritis	Tindakan	225.000
79	Transfusi plasma pada pasien kritis	Tindakan	225.000
80	Transfusi trombosit pada pasien kritis	Tindakan	225.000
81	Transfusi whole blood pada pasien kritis	Tindakan	225.000
82	Pemberian obat antikonvulsan pada pasien kritis	Tindakan	225.000
83	Pemberian obat ionotropik pada pasien kritis	Tindakan	225.000
84	Balance cairan/pengukuran volume urin pada pasien kritis	Tindakan	90.000
85	Pemberian obat antikoagulan pada pasien kritis	Tindakan	225.000
86	Pengukuran tekanan arteri line invasif pada pasien kritis	Tindakan	225.000
87	Pemeriksaan EKG cetak 12 Lead pada pasien kritis	Tindakan	225.000
88	Pemberian obat antifugal intravena pada pasien kritis	Tindakan	225.000
89	Pemberian injeksi antibiotik intravena pada pasien kritis	Tindakan	225.000

6) Pelayanan PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pemasangan CPAP	Hari	250.000
2	Pemasangan Ventilator Mekanik	Hari	650.000
3	Foto therapy	Hari	200.000
4	Infant Warmer	Hari	75.000
5	Perawatan Bayi di Incubator	Hari	150.000
6	Suction	Tindakan	50.000
7	Bed Side Monitor	Hari	200.000
8	Pasang OGT	Tindakan	100.000
9	Aspirasi OGT	Tindakan	25.000
10	Feeding NGT/OGT	Tindakan	25.000
11	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Tindakan	350.000
12	MP.Bayi	Tindakan	20.000

7) Pelayanan Hemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Tindakan Single Use	Tindakan	1.300.000
2	Tindakan Re-Use	Tindakan	1.000.000

d. TINDAKAN MEDIK

1) Tindakan Medik Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Tindakan Pemasangan Oksigen	Tindakan	25.000
2	Pemakaian Oksigen	Liter	300
3	Injeksi Intravena, Intramuscular, Subkutan, Intrakutan	Tindakan	10.000
4	Suntikan ATS (Serum Anti Tetanus)	Tindakan	25.000
5	Suntikan Insulin	Tindakan	25.000
6	Pemberian obat per rectal	Tindakan	50.000
7	Pemberian obat Salep luka bakar	Tindakan	20.000
8	Pemakaian Nebuliser/Inhalasi per tindakan	Tindakan	150.000
9	Pemakaian Suction per tindakan	Tindakan	50.000
10	Jahit Luka :		
	1-5 Jahitan	Tindakan	100.000
	6-10 Jahitan	Tindakan	150.000
	11-20 Jahitan	Tindakan	200.000
	Penambahan per jahitan	Tindakan	10.000
11	Buka Jahitan :		
	1-5 Jahitan	Tindakan	25.000
	6-10 Jahitan	Tindakan	50.000
	11-20 Jahitan	Tindakan	75.000
	Penambahan per jahitan	Tindakan	5.000
12	Debridemen Luka Bakar:	Tindakan	
	Luas ≤ 18% tanpa komplikasi	Tindakan	100.000
	Luas ≥ 18% tanpa komplikasi	Tindakan	150.000
13	Debridemen Luka Infeksi/Deabetik:		
	Sedang	Tindakan	75.000
	Berat	Tindakan	100.000
14	Perawatan Luka:		
	Kecil	Tindakan	25.000
	Sedang	Tindakan	35.000
	Besar	Tindakan	50.000
15	Perawatan Luka Stoma	Tindakan	50.000
16	Pemasangan Tampon Luka	Tindakan	50.000
17	Insisi Abses/Cross Insisi	Tindakan	200.000
18	Pemasangan NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>):		
	Anak	Tindakan	150.000

	Dewasa	Tindakan	100.000
19	Aff NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>)	Tindakan	50.000
20	Pemasangan Kateter	Tindakan	150.000
21	Perawatan Kateter	Tindakan	25.000
22	Aff Kateter	Tindakan	50.000
23	Spuling Kateter Hematuri/hari	Tindakan	200.000
24	Pemasangan Infus :		
	Bayi/Umbilikus	Tindakan	150.000
	Anak (umur dibawah 12 Tahun)	Tindakan	60.000
	Dewasa	Tindakan	50.000
25	Perawatan Infus (Infus tersumbat/pasang Spalk)	Tindakan	25.000
26	Pasang spalak infus	Tindakan	50.000
27	Aff Infus		25.000
28	Pemasangan Neck Collar	Tindakan	25.000
29	Pasang WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	750.000
30	Perawatan WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)/Takar cairan Pleura	Tindakan	50.000
31	Aff WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Tindakan	250.000
32	Kumbah Lambung	Tindakan	200.000
33	<i>Tes Rumple Leed</i>	Tindakan	25.000
34	Vena Seksi	Tindakan	300.000
35	Pemeriksaan EKG	Tindakan	150.000
36	Reposisi Fraktur Tertutup	Tindakan	100.000
37	Reposisi Mandibula	Tindakan	150.000
38	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Tindakan	600.000
39	Spooling Mata	Tindakan	150.000
40	Eksterpasi Kuku/Benda Asing	Tindakan	250.000
41	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	150.000
42	Ekstraksi Benda Asing	Tindakan	150.000
43	Cirkumsisi	Tindakan	400.000
44	Pemasangan Guedel	Tindakan	30.000
45	Pemasangan Mitela	Tindakan	25.000
46	Pasang Matras Decubitus	Tindakan	50.000
47	Pemasangan Tampon Hidung	Tindakan	200.000
48	Pemasangan Ransel verband	Tindakan	100.000
49	Pemasangan spalk pendek	Tindakan	100.000
50	Pemasangan spalk panjang	Tindakan	150.000
51	Pemasangan elastic bandage	Tindakan	50.000
52	Intubasi/Pemasangan ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	150.000

53	Resusitasi tanpa ETT (<i>Endo Tracheal Tube</i>)	Tindakan	100.000
54	Tindakan Businasi	Tindakan	300.000
55	Pungsi Lumbal	Tindakan	450.000
57	Pungsi Pleura	Tindakan	450.000
58	Pungsi Ascites	Tindakan	450.000
59	Rectal Touce	Tindakan	100.000
60	Transfusi Darah	Tindakan	150.000
61	Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Tindakan	100.000
62	Pemakaian Infus Pump/Pasien	Tindakan	100.000
63	Resusitasi Cairan	Tindakan	150.000
64	Observasi Pasien (6-8 Jam)	Tindakan	100.000
65	Pasang tampon Burrowi/betadin	Tindakan	30.000
66	Pemasangan Skin Traksi	Tindakan	300.000
67	Buka Skin Traksi	Tindakan	150.000
68	Pemasangan Skeletal Traksi	Tindakan	300.000
69	Buka Skeletal Traksi	Tindakan	150.000
70	Pasang Gips Tanpa Narkose	Tindakan	300.000
71	Kardioversi	Tindakan	300.000
72	Defibrilasi/DC Shock	Tindakan	300.000
73	Pemberian Tetanus Toxoid	Tindakan	25.000
74	Bed Side Monitor	Tindakan	200.000
75	Visum Et Repertum	Tindakan	85.000
76	<i>Voluntary Conseling and Testing (VCT)/Konseling HIV</i>	Tindakan	35.000
77	Feeding/aspirasi melalui NGT/hari	kunjungan	25.000
78	Ekstraksi Corpal	Tindakan	250.000
79	Pembersihan Sebelum Operasi (Sceren)	Tindakan	30.000

Keterangan :

Tindakan medik non operatif yang dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi rawat jalan, ICU, ICCU, Perinatologi, besaran tarif sama dengan tarif tindakan medik non operatif pada rawat inap.

2) Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS OPERASI	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
	2	3	4
1	Kecil	Tindakan	3.000.000

	<ol style="list-style-type: none">1. Anak<ol style="list-style-type: none">a. Biopsy Insisi Tumorb. Biopsy Rectum Full Thicknessc. Biopsy ganglion/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheromad. Eksisi Granuloma Umbilikae. Eksisi Hernangioma Kecilf. Insisi Drainase/Debridement Absesg. Release Synechia Vulvah. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose2. Digestif<ol style="list-style-type: none">a. Ekstraksi benda asing di saluran cerna atas/bawahb. Hemoroidektomic. Hemostasis saluran cerna bagian atas/bawahd. Kolostomie. Pemasangan floccaref. Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawahg. Savary baugieh. Skleroterapi varises esophagusi. Hernia tanpa komplikasij. Pemasangan WSD3. Gigi dan mulut<ol style="list-style-type: none">a. Alveolectomib. Apek reseksi gigic. Anucleatie kistad. Excochliasie. Extirpasi tumorf. Fistulectomig. Frenectomih. Gingivectomii. Insisi mucocelej. Mursupialisasi ranulak. Odontectomy lebih dari 2 elemen dengan narkosel. Operculectomym. Penutup oroantral fistula suquestratomy dengan narkose4. Kebidanan/Obgyn<ol style="list-style-type: none">a. Cone Biopsi/Konisasib. Eksterpasi Kista Bartholinc. Ekstrapaso Miom Geburtd. Drainase Pus pada tuba ovariale. Histerectomi trans vaginalf. Kuretase/dilatasi dengan narkose		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">g. Laparascopy operatif-histeroscopyh. Laparotomy percobaani. Marsuplisasi Abses Bartholinj. Repair perineum grade III-IV pasca persalinank. Sirkulasel. Tindakan manual plasenta (jika Tindakan bersamaan dengan (j) dibayar satu Tindakanm. Tuba plastyn. Tubectomyo. Vasectomy <p>5. MATA</p> <ul style="list-style-type: none">a. Foto Coagulasib. ICCE/ECCE (Tidak termasuk IOL) <p>6. ONKOLOGY</p> <ul style="list-style-type: none">a. Biopsy dalam narkose umumb. Fibro adenoma mammae <p>7. ORTHOPEDI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Amputasi jari extra digi (single)b. Angkat K-Wire dengan Hectingc. Angkat Pen/Screwd. Artodesis sendie. Closed reduction dan pemasangan Gipsf. Fraktur femur pada anakg. Curettage + Bonegraft tumor jinak tulangh. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendii. Debridement fraktur terbukaj. Drainage jaringan lunakk. Fiksasi eksternal sederhanal. Fiksasi interna sederhanam. Fraktur tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implantn. Nekrotomyo. Open Biopsy Bone Tumorp. ORIF closed fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibiaq. Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkoser. Release (unilateral) nerve (Ekstremita atas)s. Reposisi joint dislocationt. Reposisi tertutup dengan gips pada fraktur anak kecuali femuru. Reposisi tertutup dan percutaneous pinningv. Fraktur sendi siku anakw. Terminalisation jari, traumax. Transpisisi never ulnar, entrapment <p>8. Plastic</p>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. Angkat arch bar b. Eksisi fibroma c. Eksisi fiistel d. Eksisi giant nevus e. Fraktur sederhana os nasal f. Kelainan jari/ekstremitas (polikdatili, sindatili, conoruktion han) sederhana g. Labioplasti unilateral h. Repair fistel urethra pasca urethroplasty i. Repair luka robek sederhana pada wajah j. Terapi skelerosing <p>9. Saraf</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy saraf kutaneus/otot b. Blok saraf tepi c. Pungsi cairan otak dengan narkose <p>10. THT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belloque tampon dalam narkose b. Biopsy telinga, tumor hidung, lidah, nasofaring THT c. Extirpasi Polip d. Labuplasty (1-2 telinga) e. Pembukaann hidung f. Sinuskopi dengan Tindakan g. turbinektomi <p>11. UROLOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cabut DJ Stent b. meatoplasti c. Meatotomi d. Operasi hidrokkel e. Vasektomi dengan narkose <p>12. VASKULER</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ektirpasi fibroma b. Debridement ulang vaskuler c. Fasciotomy d. Flebektomi e. Rekonstruksi vaskuler sederhana <p>13. Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vena seksi 		
2	Sedang	Tindakan	4.000.000
	<p>1. Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Appendectomy simple b. Eksisi baker cyst/ganglion c. Eksisi gyanacomasti d. Eksisi kista branchialis e. Fistuluctomi perianal f. Gastroduodenoskopi g. Polpectomy rectum h. Potong stump (rectum) i. Septectomy (potong septum) j. sphyngetrtomi 		

	<ul style="list-style-type: none">2. Digestif<ul style="list-style-type: none">a. Apendiktomi akutb. Herniotomy3. Gigi dan mulut<ul style="list-style-type: none">a. Tindakan blok resectieb. Extirpatie pludinging ranulac. Reposisi fixatie (compucale)4. Kebidanan<ul style="list-style-type: none">a. Eksisi kista trioglosusb. Operasi Manchester fortegil5. Onkology<ul style="list-style-type: none">a. Drainage kita pancreasb. Eksisi FAM > 5 cmc. Eksisi kista ductus tiroglosisd. Eksisi mammae abberente. Eksisi multiple FAMf. Eksterpasi tumor jinakg. Mastektomi subkutancush. Pemasangan traksi servikali. Potong flapj. Segmentektomi6. ORTHOPEDI<ul style="list-style-type: none">a. Liberation joint stiffnessb. Amputasi transmedularc. Closed reduksi dengan anastesi umumd. Fiksasi interna yang kompleksc. Fraktur artikuler - MIPO/ORIF Artikulerf. Hemiarthroplasty fraktur collum femur pada orang tuag. Multiple fraktur tulang Panjang - MIPO/ORIFh. Open biopsy : soft tissue ORIF Shafti. Tiba/Femur/Radius/Ulna/Humerus grade 3j. Osteomyelitisk. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari, carpus, fracturel. Rekonstruksi jari, defect/contracture (single/multiple)m. Rekonstruksi neglected case - bonen. Removal of implants (plate,nail,screw)o. Reposisi fraktur/dislokasi dengan narkosep. Reposisi terbuka & fiksasi internaq. Fraktur salter III-IVr. Reposisi terbuka & Fiksasi Internas. Fraktur Intra articular		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> t. Revisi jari/digit, stump, osteotomy <p>7. PLASTIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Repair luka robek sederhana pada wajah b. Debridement dengan skringing kecil c. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm d. Labioplasty unilateral e. Release kontraktur f. Reposisi dislokasi temporomandibular joint (TMJ) <p>8. THT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adenoidektomi b. Eksplorasi abses parafaringeal c. Eksplorasi abses mandibula d. Eksplorasi kista branchial e. Eksplorasi kista ductus trioglossus f. Eksplorasi kista tiroid g. Eksplorasi nasofaring h. Eksplorasi kista bronchialis i. Eksplorasi papilloma j. Ekstirpasi tumor jinak k. Ethmoidektomi (intranasal) l. Pemasangan pipa shepard m. Pemasangan T Tube n. Regional Flap o. Septum reseksi p. Tonsilo adenoidektomi q. Tracheostomi <p>9. Thorax</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rewiring sternum b. tracheostomi <p>10. Urologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy prostat b. Drainage periureter c. Hidrokel per scrotal d. Pemasangan kateter tenckhoff untuk CAPD e. Sitoskopi f. Sistostomi terbuka g. Uretroskopi h. Varikokelektomi i. Vasografi j. Vesicohtomi/section alta <p>11. VASKULER</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi abses multiple 		
3	Besar	Tindakan	6.000.000
	<p>1. Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anoplasty Sederhana b. Biopsy/Proof Laparatomi c. Detorsisi Testis d. Eksisi Kista Urachus 		

	<ul style="list-style-type: none">e. Gastroduodenoskopif. Kolostomi/Ileostomyg. Laparatomi/Appendictomi (Perforasi)h. Laparatomi Pada Perforasi Usus Anaki. Laparatomi Pada Trauma Abdomenj. Splenectomy Pada Trauma <p>2. Digestif</p> <ul style="list-style-type: none">a. Eksplorasi Ductus Koledokusb. Laparatomi Vcc. Laparatomi Eksplorasid. Reseksi Anastomosise. Transeksi Esofagus <p>3. Gigi Dan Mulut</p> <ul style="list-style-type: none">a. Athroplastyb. Reposisi Fraktur Rahang Simplec. Condylotomy Mandibulad. Resectie Rahang <p>4. Kebidanan/Obgyn</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ekstipasi Adenomyosisb. Histerektomi Totalc. Histerektomi Total Dan Alpingo Oforektomi Sinisd. Histerektomi Total + Kistektomie. Histerektomi Total + Appendiktomif. Myomectomy Multiple + Kromotubasig. Kistektomih. Operasi Tumor Jinak Ovariumi. Secsio Cesaria (Sc) <p>5. Mata</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anterior / Posterior Sklerotomib. Cyclodialysac. Ekstraksi Linierd. Goniotomye. Keratoplastie Lameilarf. Strabismusg. Trabekulektomih. Tridenelisisi. Tumor Ganas / Adnesa Luas Dengan Konstruksij. Phacoemulsifikasi + IOL <p>6. Onkology</p> <ul style="list-style-type: none">a. Amputasi Eksisi Kistab. Eksisi Hygromac. Eksisi Mamma Aberrantd. Hemigiosektomie. Isthobektomif. Mandibulektomi Marginalisg. Masilektomi Partialish. Masektomi Simpleksi. Parotidektomi		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">j. Pembedahan Kompartememntalk. Salpingo Ophorektomi Bilaterall. Tiroidektomi Total Dan Sub Totalm. Tumor Ganas / Adneksa Luas Dengan Rekonstruksi <p>7. Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple)b. Arthrotomy/Synovectomyc. Bone Rekonstruksi Ekstremitas Bawah Anak (Malunion)d. Bone Rekonstruksi Ekstremitas Bawah Anak (Ctev)e. Debridemen Mayor Desloughingf. Koreksi Ctevg. Laminectomy 1 Level Pada Simple Spine Stenosis <p>8. Plastik</p> <ul style="list-style-type: none">a. Amputasi Jari (Multiple)b. Debridement Dengan Flapc. Debridement Dengan Skin Grafing Luasd. Debridement Luka Bakare. Eksisi Reduksi Neurofibroma Kompleksf. Eksisi Chordae Shyspospadia <p>9. THT</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bsef / Fess 1 Minib. Bsef / Fess 2 Mini + Maksila + Etmoidc. Eksplorasi Abses Multiple THTd. Ekstripasi Fistel THTe. Ekstripasi Tumor Jinak Kelenjar Liur THTf. Fare Head Flapg. Faringotomih. Forehead Flap THTi. Maksilektomi Partialisj. Mendibulektomi Pasial THTk. Mastoidektomi Sederhanal. Miringoplastym. Otoplasty THTn. Parotidektomi Partialiso. Regional Flapp. Rekonstruksi Fraktur Rahang THTq. Rekonstruksi Fraktur Dasar Lidah THTr. Septoplastys. Tiroidektomi THTt. Wide Eksisi Tumor Tonsil Orofaringu. Tonsilektomy <p>10. Urology</p> <ul style="list-style-type: none">a. Divertikulektomi		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. E nukleasi Kista Ginjal c. Fistula Eterovesika d. Internal Urethorotomi e. Litrotipsi f. Nefrostomi Open g. Operasi Peyronie h. Orchidektomi Ligasi tinggi i. Orchidopexi j. Prostatektomi Retropublik 		
4	Khusus	Tindakan	7.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anak <ul style="list-style-type: none"> a. Atresia Esofagus b. Dunamel c. PSA d. Splenekomi Partial 2. Digestif <ul style="list-style-type: none"> a. Gastrectomi (Bilroth 1 & Koledoko) b. Jejunostomi c. Laparoskopik Kolistektomi d. Mega Kolon Hierchprung e. Miles Operational f. Pankreatektomi g. Reseksi Esophagus + Interposisi Kolon h. Reseksi Hepar i. Spleenektomi 3. Kebidanan/Obgyn <ul style="list-style-type: none"> a. Debulking b. Hysterectomy Radikal c. Laparascopy Operatif d. Operasi Tumor Ganas Ovarium e. Surgical Staging f. Vulvectomi 4. Mata <ul style="list-style-type: none"> a. Ablatio Retino b. Dekompresi c. Fraktur tripido/Multiple d. Orbitotomy lateral e. Rekonstruksi kelopak berat f. Rckonstruksi orbita congenital g. Rekonstruksi saket berat h. Triple produser keratiplasti dengan glaucoma i. vitrektomi 5. Onkology <ul style="list-style-type: none"> a. Deseksi kelenjar inguinal b. Diseksi leher radikal modifikasi /fungsional c. Eksisi luas radikal + rekonstruksi d. Glosektomi totalis e. Hemiglosektomi + RND f. Hemipelvektomi g. Maksilektomi totalis 		

	<ul style="list-style-type: none">h. Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksii. Mandibulektomi radikalj. Masektomi radikalk. Parotidektomi radikal + mandibulektomil. Pembedahan forequarter <p>6. Plastik</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fraktur muka multiple (tanpa miniplate screw)b. Free flap surgeryc. Fronto - orbital advancement pada craniosynostosisd. le Ford advancement surgerye. orthognatic surgeryf. replantasi <p>7. THT</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)b. Glomektomi totalc. Laringektomid. Myocutaneus flap/pectorale. Mayorf. Radical neck desectiong. Stapedektomih. Temporal bone resectioni. Timpano plastic <p>8. UROLOGY</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adrenalektomi abdominoto - rakalb. Bladder neck incisionc. Deseksi KGB Pelvisd. Divertikulektomi vesikae. Epididimovasostomif. Eksplorasi testis mikro surgeryg. Extended pylolithektomi (gilverne)h. Ileal condoit (bricer)i. Limfadenektomi ilioinguinalj. Limfadenektomi retroperi - toneal (kadet)k. Longitudinal nefrolithotomi Mikrosurgeri ligase vena spermatical. Nefrektomi partialm. Nefro Uretrektomin. Nefrostomi Percutano. Percutaneous nephrolitos- tripsyp. Radikal cystektomiq. Radikal nefrektomir. Radikal prostatektomis. Redkonstruksi renovaskulert. Repair vesico vagina fistel complexu. RPLNDv. TUR Prostat		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> w. TUR Tumor buli-buli x. Uteroneo Cystostomi y. Uretroplasty z. URS <p>9. Vaskuler</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aneurisma aorta b. Arteri carotis c. Arteri renalis stenosis d. Grafting pada arterial insufisiensi e. Operasi vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus f. Shunting <ul style="list-style-type: none"> - Femoralis - Poplitea/tibialis - splenorenal 		
--	---	--	--

3) Pelayanan Penunjang Diagnostik

a) Patologi Klinik

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	HEMATOLOGI		
	2. Darah Rutin	Kegiatan	135,000
	2. LED (Laju Endapan Darah)	Kegiatan	60,000
	3. Apusan Darah Tepi (ADT)	Kegiatan	150,000
	4. IT Ratio	Kegiatan	100,000
	5. PT (Prothrombin Time)	Kegiatan	150,000
	6. APTT (Activated Partial Thromboplastin Test)	Kegiatan	150,000
	7. INR (International Normalized Ratio)	Kegiatan	100,000
	8. CT (Clotting Time)	Kegiatan	35,000
	9. BT (Bleeding Time)	Kegiatan	35,000
2	KIMIA DARAH		
	1. Glukosa Darah Sewaktu (GDS)	Kegiatan	35,000
	2. Glukosa Puasa	Kegiatan	35,000
	3. Glukosa 2 Jam Post Prandial	Kegiatan	35,000
	4. SGOT	Kegiatan	50,000
	5. SGPT	Kegiatan	50,000
	6. Total Protein	Kegiatan	50,000
	7. Albumin	Kegiatan	50,000
	8. Globulin	Kegiatan	50,000
	9. Bilirubin Total	Kegiatan	50,000
	10. Bilirubin Direk/Indirek	Kegiatan	50,000
	11. Gamma GT	Kegiatan	60,000
	12. Alkali Fosfatase	Kegiatan	60,000
	13. Urcum	Kegiatan	55,000
	14. Kreatinin	Kegiatan	50,000
	15. Kolesterol Total	Kegiatan	50,000

	16. Cholesterol HDL	Kegiatan	80,000
	17. Cholesterol LDL	Kegiatan	50,000
	18. Triglicerida	Kegiatan	60,000
	19. CK	Kegiatan	150,000
	20. CK-MB	Kegiatan	200,000
	21. Asam Urat	Kegiatan	60,000
	22. HbA1c	Kegiatan	270,000
	23. CRP (C-Reactive Protein)	Kegiatan	300,000
	25. Troponin T	Kegiatan	450,000
3	IMUNO-SEROLOGI		
	1. HbsAg	Kegiatan	65,000
	2. Anti-HBs	Kegiatan	70,000
	3. Anti-HCV	Kegiatan	75,000
	4. Rheumatoid factor (RF)	Kegiatan	70,000
	5. Anti-Syphilis	Kegiatan	70,000
	6. Plano test	Kegiatan	30,000
	7. Pemeriksaan (Napza)/ 1(satu) parameter	Kegiatan	60,000
	8. Widal	Kegiatan	65,000
	9. Golongan darah	Kegiatan	30,000
	10. Tubex TF	Kegiatan	250,000
	11. Anti HIV / Satu parameter	Kegiatan	90,000
	12. NS1 Ag	Kegiatan	350,000
	13. IgG/IgM Dengue	Kegiatan	250,000
	17. PSA (Prostate Specific Antigen)	Kegiatan	470,000
	18. FT4	Kegiatan	360,000
	19. TSH	Kegiatan	380,000
4	CAIRAN TUBUH		
	1. Elektrolit (Na,K,Cl)	Kegiatan	400,000
	2. Cairan Otak	Kegiatan	250,000
	3. Cairan Pleura	Kegiatan	200,000
	4. Cairan Acites	Kegiatan	200,000
	5. Cairan Sendi	Kegiatan	150,000
	6. Analisa Gas Darah	Kegiatan	450,000
	7. Analisa Sperma	Kegiatan	150,000
	8. Urinalisis	Kegiatan	65,000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1. DDR	Kegiatan	60,000
	2. KOH-Jamur	Kegiatan	60,000
	3. Pewarnaan Gram	Kegiatan	60,000
	4. BTA/Satu kali pemeriksaan	Kegiatan	60,000
	5. Reitz Serum	Kegiatan	60,000
	6. TCM (Tes Cepat Molekuler MDR TB)	Kegiatan	150,000
	7. Analisa Faeces	Kegiatan	65,000
6	IMUNOHEMATOLOGI (Cross Match)	Kegiatan	90,000
7	FT4	Kegiatan	360,000
8	TSH	Kegiatan	380,000
9	Troponin T	Kegiatan	450,000
10	Cross match	Kegiatan	90,000
11	Flebotomi terapeutik	Kegiatan	360,000
12	Prostate Specific Antigen (PSA)	Kegiatan	470,000

b) Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	IHC (immunohistochemistry)-TTF 1	Tindakan	650.000
2	Pungsi/Irigasi Pleura	Tindakan	675.000
3	Analisa Batu	Tindakan	250.000
4	Biopsi Jaringan Sedang	Tindakan	600.000
5	Sitologi 3x serial	Tindakan	96.000
6	Urine Serial 3x	Tindakan	107.000
7	Biopsi Jaringan Kecil	Tindakan	400.000
8	Biopsi Jaringan Besar	Tindakan	800.000
9	Sitologi PAP Smear	Tindakan	150.000
10	Biopsi Khusus (hati,ginjal,gaster,colon,esofagus)1-2 jaringan	Tindakan	400.000
11	Biopsi Khusus (hati,ginjal,gaster,colon,esofagus)3-4 jaringan	Tindakan	600.000
12	Biopsi Khusus (hati,ginjal,gaster,colon,esofagus)lebih dari 4 jaringan	Tindakan	800.000
13	Frozen Section (Potong Beku) VC	Tindakan	900.000

c) Radio Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
Sederhana			
1	Foto Abdomen 3 Posisi	Kegiatan	540.000
2	Foto Abdomen 2 Posisi	Kegiatan	360.000
3	Foto Bno	Kegiatan	180.000
4	Foto Antebrachi Ap/Lat	Kegiatan	360.000
5	Foto Angkel Joint Ap/Lat	Kegiatan	360.000
6	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Kegiatan	360.000
7	Foto Basis Cranii	Kegiatan	180.000
8	Foto Babygram/Atresiani/Infertogram	Kegiatan	180.000
9	Foto Clavicula Ap	Kegiatan	180.000
10	Foto Coksae/ Pelvix	Kegiatan	180.000
11	Foto Cruris Ap/Lat	Kegiatan	360.000
12	Foto Genu Ap/Lat	Kegiatan	360.000
13	Foto Humerus Ap/Lat	Kegiatan	360.000
14	Foto Spn	Kegiatan	540.000
15	Foto Kepala Ap/Lat	Kegiatan	360.000
16	Foto Manus Ap/Lat	Kegiatan	360.000
17	Foto Mandibula Ap/Lat	Kegiatan	360.000
18	Foto Orbita Ka/Ki	Kegiatan	360.000
19	Foto Os Nasal	Kegiatan	180.000

20	Foto Pedis Ap/Obliq	Kegiatan	360.000
21	Foto Scoliosis Program	Kegiatan	540.000
22	Foto Sholder Joint Ap/Lat	Kegiatan	360.000
23	Foto Thorax PA	Kegiatan	180.000
24	Foto Thorax AP/LAT	Kegiatan	360.000
25	Foto Vert. Cervical Ap/Lat	Kegiatan	360.000
26	Foto Vert. Thoraolumbal AP/LAT	Kegiatan	360.000
27	Foto Cervikal Ap/Lat/Obliq	Kegiatan	540.000
28	Foto Vert. Lumbosacral Ap/Lat	Kegiatan	360.000
29	Foto Femur Ap/Lat	Kegiatan	360.000
30	Mastoid Ka/Ki	Kegiatan	360.000
31	Wrist Joint Ap/Lat	Kegiatan	360.000
32	Tmj Ka/Ki	Kegiatan	720.000
33	Top Lordotik	Kegiatan	180.000
34	Ultrasonografi Obsgyn	Kegiatan	400.000
35	Ultrasonografi Whole Abdomen	Kegiatan	450.000
Canggih			
1	Bone Survey	Kegiatan	756.000
2	Bno + Ivp	Kegiatan	900.000
3	Colon Inlop	Kegiatan	720.000
4	Fistulografi	Kegiatan	540.000
5	Hysterosalpingografi (Hsg)	Kegiatan	663.000
6	Omb	Kegiatan	720.000
7	Uretrografi	Kegiatan	720.000
8	Oesophagografi	Kegiatan	720.000
9	Uretrocystografi	Kegiatan	720.000
10	Ultrasonografi Kepala/ Cranium	Kegiatan	540.000
11	Ultrasonografi Koli	Kegiatan	540.000
12	Ultrasonografi Abdomen	Kegiatan	540.000
13	Ultrasonografi Dopler Abdomen	Kegiatan	600.600
14	Ultrasonografi Obstetri	Kegiatan	351.000
15	Ultrasonografi Genokologi	Kegiatan	351.000
16	Ultrasonografi Transvaginal	Kegiatan	312.000
17	Ultrasonografi Organ	Kegiatan	312.000
18	Ultrasonografi Thorax	Kegiatan	540.000
19	Ultrasonografi Thyroid	Kegiatan	540.000
20	Ultrasonografi Testis	Kegiatan	540.000
21	Ultrasonografi Mamac	Kegiatan	540.000
22	Ultrasonografi Muskuloskeletal Lain	Kegiatan	540.000
23	Ultrasonografi Muskuloskeletal Lain Bilateral	Kegiatan	600.600

24	Ultrasonografi Cimino	Kegiatan	624.000
25	Ultrasonografi Colour Dopler	Kegiatan	720.000
26	Mamografi	Kegiatan	960.000
27	Fluoroscopy/ Spot Fluoroscopy	Kegiatan	720.000
28	Foto Panoramic	Kegiatan	358.000
29	Phlebografi Dgn Pesawat Fluoscopy	Kegiatan	1.716.000
MSCT Tanpa Kontras			
1	MSCT SCAN SKULL	Kegiatan	2.160.000
2	MSCT SCAN SINUS	Kegiatan	2.160.000
3	MSCT SCAN MASTOID	Kegiatan	2.340.000
4	MSCT SCAN THORAX	Kegiatan	2.160.000
5	MSCT SCAN EXTERNITAS	Kegiatan	2.940.000
6	MSCT SCAN ABDOMEN	Kegiatan	2.730.000
7	MSCT SCAN CERVICAL	Kegiatan	2.730.000
8	MSCT SCAN THORACAL LUMBAL	Kegiatan	2.520.000
9	MSCT SCAN LUMBAL	Kegiatan	2.520.000
10	MSCT SCAN PELVIX	Kegiatan	2.520.000
MSCT Dengan Kontras			
1	MSCT SCAN SKULL	Kegiatan	2.808.000
2	MSCT SCAN SINUS	Kegiatan	2.808.000
3	MSCT SCAN UROGRAFI	Kegiatan	2.808.000
4	MSCT SCAN THORAX	Kegiatan	2.808.000
5	MSCT SCAN EXTERNITAS	Kegiatan	3.120.000
6	MSCT SCAN ABDOMEN	Kegiatan	3.120.000
7	MSCT SCAN CERVICAL	Kegiatan	3.120.000
8	MSCT SCAN THORACAL LUMBAL	Kegiatan	3.120.000
9	MSCT SCAN LUMBAL	Kegiatan	3.120.000
10	MSCT SCAN PELVIX	Kegiatan	3.120.000
11	MSCT SCAN CARDIAC	Kegiatan	5.000.000
12	MSCT SCAN ANGINOGRAFI	Kegiatan	5.000.000

d) Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Amniscopy.	Tindakan	130,000
2	Basal Metabolic Rate/Oxygen Compsumtion.	Tindakan	200,000
3	Bera (Evoked Potensial) Deteksi dini tuna rungu.	Tindakan	280,000
4	Bronchoscopy	Tindakan	1.700,000

5	Carotid Arotid Doppler.	Tindakan	260,000
6	Colonoscopy.	Tindakan	210,000
7	Echo Kardiografi	Tindakan	300,000
8	Elektro Convulsive Therapy (ECT)	Tindakan	55,000
9	Endoscopy dengan Biopsi	Tindakan	250,000
10	Endocopy tanpa Biopsi	Tindakan	220,000
11	ERCP (Endoscopy Retrograde Cholangio Pancreaography).	Tindakan	330,000
12	Esophagusgrafi + Biopsi.	Tindakan	210,000
13	Evoked Potensial : BEAP,VEP.	Tindakan	170,000
14	Gastroscopy + Biopsi/Gastroscopy + Sclroterapi.	Tindakan	210,000
15	Kolposcopy.	Tindakan	140,000
16	Laparascopy.	Tindakan	210,000
17	Rectisigmoidocopy.	Tindakan	155,000
18	Sinuscopy.	Tindakan	155,000
19	Skin Prick Test	Tindakan	500,000
20	Thorascopy.	Tindakan	200,000
21	Treadmill Test.	Tindakan	210,000
22	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	Tindakan	500,000
23	Urethroscopy/Cystoscopy.	Tindakan	160,000
24	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	Tindakan	300,000
25	USG Bahu	Tindakan	300,000
26	USG Kandungan/Kebidanan	Tindakan	300,000
27	USG Kepala Bayi	Tindakan	300,000
28	USG Mammae, Thyroid, Testis	Tindakan	300,000
29	USG Mata	Tindakan	300,000
30	Vaskuler Doppler	Tindakan	300,000
31	Vaskuler Doppler Terbatas	Tindakan	250,000
32	Vector Cardiografi	Tindakan	250,000
33	VO2 Max	Tindakan	200,000
31	Elektro Ensefalografi (EEG)	Tindakan	450,000
32	Elektromiografi (EMG)	Tindakan	450,000
33	Transcranial Doppler (TCD)	Tindakan	550,000

4) PELAYANAN FARMASI

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Obat Jadi	Item Obat	1,500
2	Obat Racikan	Bungkus	750
3	Obat Racikan	Kapsul	1,000
4	Obat Racikan	POT	5,000
5	Farmasi Klinik	Kunjungan	25,000
6	Pencampuran Obat Steril IV	Pasien	50.000
7	Pencampuran Obat Steril Sitostatika	Pasien	100.000

5) PELAYANAN GIZI

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Gizi Rawat Inap	Orang/Hari	20.000
2	Tarif Makan Pasien :	Orang/Hari Untuk 3 kali makan dan 2 kali snack	40.000
	a. Pelayanan Gizi Rawat Inap / Hari		
	b. VIP/ICU/ICCU/PICU/NICU		
	c. Perawatan Umum		

6) PELAYANAN STERILISASI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pencucian, DTT dan Pengemasan		
	Ambu bag anak (1 set)	Tindakan	50.000
	Ambu bag dewasa (1 set)	Tindakan	75.000
2	Sortir dan Pencucian alat		
	Instrumen Set Besar (jumlah alat 25-35 pcs)	Tindakan	105.000
	Instrumen Set Sedang (jumlah alat 6-20 pcs)	Tindakan	75.000
	Instrumen Set Kecil (jumlah 1-5 pcs)	Tindakan	50.000
3	Packing dan Sterilisasi Linen Standar IBS/set : Jas dokter 3 Duk Besar 1 Duk Tengah 1 Duk Kecil 2	Tindakan	117.000
4	Sortir, Packing dan Sterilisasi Alat Instrumen		
	Instrumen Set Besar (30-40 cm x 40 cm) jumlah alat 25-35 pcs	Tindakan	117.000
	Instrumen Set Sedang (15-25 cm x 40 cm) jumlah alat 6-20 pcs	Tindakan	98.000
	Instrumen Set Kecil (5-10 cm x 30 cm) jumlah alat 1-5 pcs	Tindakan	74.000
5	Packing dan Sterilisasi Kasa dengan Tromol		
	Tromol Besar	Tindakan	105.000
	Tromol Sedang	Tindakan	78.000
	Tromol Kecil	Tindakan	55.000
6	Potong, Lipat, Packing dan Sterilisasi Kasa dengan Pouches		
	Pouches Besar (20 Lembar)	Tindakan	99.000
	Pouches Sedang (10 Lembar)	Tindakan	63.000
	Pouches Kecil (5 Lembar)	Tindakan	45.000
	Pouches Besar (rol 20 cm)	Tindakan	63.000

7) PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Asuhan Keperawatan / Kebidanan	Hari	30.000
2	Memandikan pasien Dewasa/Anak/Bayi (Total Care)	Tindakan	50.000

8) PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Konservasi Jenazah	Jenazah	500.000
2	Penggunaan Pendingin / hari	Hari	250.000
3	Visum Jenazah	Kegiatan	400.000
4	Memandikan Jenazah	Jenazah	900.000
5	Pengawetan Jenazah	Jenazah	800.000
6	Penitipan Jenazah	Hari	200.000
7	Autopsi	Jenazah	2.500.000

9) PELAYANAN MOBIL AMBULANCE/JENAZAH

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Dalam Kota	Perjalanan	150.000
2	Luar Kota dikenakan biaya tambahan tiap km jarak tempuh dari batas kota (tidak termasuk biaya penyebrangan)	km	20.000

10) PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP* (MCU)

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Paket 1 MCU		
	a. Pemeriksaan Fisik (Dokter umum)		100.000
	b. Konsultasi mata		
	- Visus		75.000
	- Buta Warna		75.000
	c. Konsultasi Jantung		
	- EKG	Tindakan	150.000
	Konsultasi Saraf		100.000
	TMS		250.000
	Foto Thorax PA		180.000

	Laboratorium		
	- Darah Rutin		135.000
	- Urinalisis		65.000
	- GDS		35.000
	- SGOT		50.000
	- SGPT		50.000
	- Ureum		55.000
	- Creatinin		50.000
	- Asam urat		50.000
	- Kolesterol Total		50.000
	- Trigliserida		60.000
	- HbsAg		65.000
2	Paket 2 MCU		
	a. Pemeriksaan Fisik (Dokter umum)		100.000
	b. Konsultasi mata		
	- Visus		75.000
	- Buta Warna		75.000
	Foto Thorax PA		100.000
	Laboratorium		
	- Darah Rutin		135.000
	- Urinalisis		65.000
	- GDS	Tindakan	35.000
	- SGOT		50.000
	- SGPT		50.000
	- Ureum		55.000
	- Creatinin		50.000
	- Asam urat		50.000
	- Kolesterol Total		50.000
	- Trigliserida		60.000
3	Paket 3 MCU		
	Pemeriksaan Fisik (Dokter umum)		100.000
	Laboratorium		
	- Darah Rutin		135.000
	- Urinalisis		65.000
	- GDS		35.000
	- SGOT		50.000
	- SGPT	Tindakan	50.000
	- Ureum		55.000
	- Creatinin		50.000
	- Asam urat		50.000
	- Kolesterol Total		50.000
	- Trigliserida		60.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

No.	Kelompok Pelanggan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Industri:		

	- Industri dengan produksi sampah di bawah 20 m ³	bulan	500.000,-
	- Industri dengan produksi sampah 21 s.d. 50 m ³	bulan	750.000,-
	- Industri dengan produksi sampah di atas 50 m ³	bulan	1.000.000,-
2.	Hotel:		
	- Hotel bintang	bulan	1.200.000,-
	- Hotel melati	bulan	300.000,-
	- Losmen/wisma/penginapan pesanggrahan	bulan	200.000,-
	- indekos/asrama mahasiswa	Bulan/ Kamar	10.000,-
3.	Tempat Makan:		
	- Restoran	bulan	200.000,-
	- Rumah makan/katering	bulan	65.000,-
4.	Usaha:		
	- Pedagang kaki lima	bulan	50.000,-
	- Kios	bulan	50.000,-
	- Toko	bulan	50.000,-
	- Ruko	bulan	100.000,-
	- swalayan	bulan	200.000,-
	- pusat perbelanjaan	bulan	2.500.000
	- tempat usaha lainnya	bulan	50.000,-
5.	Pasar selain yang dikelola oleh Daerah		
	- Pasar sederhana	bulan	800.000,-
	- Pasar tradisional	bulan	600.000,-
6.	Swasta:		
	- Rumah sakit swasta Tipe A	bulan	2.000.000,-
	- Rumah sakit swasta Tipe B	bulan	1.500.000,-
	- Rumah sakit swasta Tipe C	bulan	1.000.000,-
	- Rumah sakit swasta Tipe D	bulan	800.000,-
	- Klinik swasta	bulan	150.000,-
	- Apotek	bulan	50.000,-
	- Toko obat	bulan	20.000,-
	- Sekolah swasta	bulan	100.000,-
	- Perguruan Tinggi Swasta	bulan	250.000,-
	- Lembaga Pendidikan Swasta lainnya	bulan	150.000,-
	- Yayasan	bulan	100.000,-
	- Tempat olahraga privat	bulan	100.000,-
7.	Gudang:		
	- Gudang dengan luas s.d. 30 m ²	bulan	100.000,-
	- Gudang dengan luas 31 m ² s.d. 100 m ²	bulan	150.000,-

	- Gudang di >100 m ²	bulan	200.000,-
8.	Rumah Tangga	bulan	21.000,-
10.	Kantor BUMN, BUMD, dan swasta	bulan	100.000,-
11.	pertunjukan, keramaian, pasar malam, pameran, dan promosi	kegiatan	3.000.000,-
12	Pelabuhan selain yang dikelola oleh Dacrah	bulan	1.000.000,-

Wajib retribusi yang mengangkut sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif.

2. PENYEDOTAN KAKUS

No.	Objek Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kantor Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, BUMN, dan BUMD	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
2.	Lembaga Pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya)	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
3.	Balai Pertemuan	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
4.	Rusunawa	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	

2.	Rumah Tangga:				
- Terjadwal		Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000		
- Tidak terjadwal		Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	500.000		
3.	Niaga meliputi: - Ruko - Kantor Swasta - Perusahaan - Toko - Restoran - Toilet Umum Komersial - Hotel - Rumah Sakit Swasta - Indekos	Terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
	- Hotel - Rumah Sakit Swasta - Indekos	Tidak terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	750.000	
4.	Penyedotan di luar wilayah Kota Kendari		Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	1.000.000	Jarak pengangkutan di luar wilayah Kota Kendari dikenakan biaya tambahan Rp10.000,- per kilometer

				dihitung dari perbatasan Kota Kendari
5.	Pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja	Per tangki mobil per sekali buang	200.000	Berlaku bagi sarana di luar angkutan milik pemerintah daerah

3. LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN INDUSTRI
(GREY WATER)

NO	Objek Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	m ³	270.000,-	
2.	Pembuangan <i>grey water</i> ke instalasi pengolahan	Per tangki mobil per sekali buang	200.000,-	Berlaku bagi sarana di luar angkutan milik pemerintah daerah

4. PELAYANAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 PADAT, LIMBAH MEDIS DAN NARKOBA

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Incenerator / kg	kg	32.000

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Objek retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Roda Dua	Sekali Parkir	2.000
2	Kendaraan Roda Empat	Sekali Parkir	5.000

D. PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp)	PERHITUNGAN
1	PASAR TIPE A		
	A. Kios		
	• Lantai I	75.000	/m ² /bulan
	• Lantai II	60.000	/m ² /bulan
	• Lantai III	45.000	/m ² /bulan
	• Basement	60.000	/m ² /bulan
	B. Los		
	• Lantai I	45.000	/m ² /bulan
	• Basement	30.000	/m ² /bulan
C. Pelataran	2.000	/m ² /hari	
2	PASAR TIPE B		
	A. Kios	60.000	/m ² /bulan
	B. Los	30.000	/m ² /bulan
	C. Pelataran	2.000	/m ² /hari
3	PASAR TIPE C		
	A. Kios	30.000	/m ² /bulan
	B. Los	20.000	/m ² /bulan
	C. Pelataran	2.000	/m ² /hari

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Perseo & Pamb	<i>[Signature]</i>
2	Ka - BAPENDA	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hincum	<i>[Signature]</i>
4	Kasubag per-UV	<i>[Signature]</i>

Pj. WALI KOTA KENDARI,

[Signature]
MUHAMMAD YUSUP *[Initials]*

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Lapak Tenda Agribisnis:		
	- sewa tenda agribisnis	m ² /bulan	10.000,-
	- sewa pelataran/sewa kelebihan tanah	m ² /bulan	9.000,-
2.	Sentra IKM Meubeler:		
	- Gedung penunjang	m ² /Bulan	9.500
	- Workshop	m ² /Bulan	8.500
3	Sentra IKM Pangan:		
	- Workshop pangan laut	m ² /Bulan	15.000
4.	Pelabuhan Batu:		
	- Sewa tanah kios	m ² /hari	500
5.	Terminal Baruga:		
	- Sewa Kios Permanen	m ² /hari	2.000,-
6.	Penggunaan pelataran:		
	a. Kios darurat/non permanen:		
	- Kelas A	m ² /hari	1.500
	- Kelas B	m ² /hari	1.000
	- Kelas C	m ² /hari	500
	b. kaki lima	m ² /hari	750
7.	Sewa lahan pada RSUD Kota Kendari:		
	- Kantin/kios	bulan	250.000
	- Kantor bank	m ² /bulan	1.000.000
	- ATM	m ² /bulan	500.000
8.	Sewa lahan pada Rumah Sakit Antero Hamra:		
	- Kantin / Kios	Unit/bulan	250.000
	- ATM	m ² /bulan	500.000
9.	Sewa lahan pada pusat Kesehatan masyarakat:		
	- kantin/kios	bulan	200.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Terminal Baruga: - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 - Kendaraan roda 10	Sekali Parkir hari hari hari	2.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,-
2.	Pasar: ▪ Parkir - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 ▪ parkir pembongkaran - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6	sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir	2.000,- 3.000,- 5.000,- 15.000,- 25.000,-
3.	Sentra IKM Meubeler: - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4	sekali parkir sekali parkir	2.000,- 3.000,-
4.	Terminal Tipe C Kota Lama: - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 - Kendaraan roda 10	Hari Hari Hari	5.000,- 10.000,- 15.000,-
5.	Pantai Nambo: - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4	Unit Unit	5.000,- 20.000,-
6.	Kebun Raya Kendari: - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6	Unit/ sekali masuk Unit/ sekali masuk Unit/ sekali masuk	5.000,- 10.000,- 20.000,-

C. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pelabuhan Batu		
	Karcis masuk: - Trailer/truk gandeng - Truk/bus besar - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 - Orang	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk	15.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,-
	Kapal GT 10 s.d. 30	sekali tambat	10.000,-
	Kapal GT<10	sekali tambat	5.000,-

	Perahu Motor Tempel	sekali tambat	3.000,-
2.	Tambat Labuh		
	Tanda masuk kendaraan:		
	- Kendaraan Roda 2	sekali masuk	2.000,-
	- Kendaraan Roda 4	sekali masuk	5.000,-
	Kapal GT 10-30	sekali tambat	10.000,-
	Kapal GT <10	sekali tambat	5.000,-
	Perahu Motor Tempel	sekali tambat	3.000,-
3.	Pelabuhan Beringin		
	Kapal GT 10-30	sekali berlabuh	10.000,-
	Kapal GT <10	sekali tambat	5.000,-
	Perahu Motor Tempel	sekali tambat	3.000,-

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemotongan Hewan Ternak		
	a) Pemotongan hewan sapi/ kerbau :		
	- Sebelum dipotong	Ekor	15.000,-
	- Sesudah dipotong		15.000,-
	- Pemakaian kendang		20.000,-
	- Pemakaian Tempat Pemotongan		20.000,-
	- Kulit		5.000
	b) Pemotongan hewan kambing		
	- Sebelum dipotong	Ekor	5.000,-
	- Sesudah dipotong		5.000,-
	- Pemakaian kendang		10.000,-
	- Pemakaian Tempat Pemotongan		10.000,-
	c) Jasa penitipan hewan (setelah lewat 24 jam)	hari	5.000,-

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pantai Nambo		
	- Bea masuk Dewasa (termasuk MCK)	orang	10.000,-
	- Bea masuk Anak-anak (termasuk MCK)	orang	7.000,-
	- Sewa Gazebo	unit	150.000,-
2.	Kebun Raya Kendari		
	- Bea masuk dewasa	orang	5.000,-

	(termasuk MCK)		
	- Bea masuk anak-anak (termasuk MCK)	orang	3.000,-
	- Sewa Gazebo tipe 1	Unit/hari	40.000,-
	- Sewa Gazebo tipe 2	Unit/hari	60.000,-

F. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA;

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pantai Nambo		
	- penginapan/ pesanggrahan/vila	hari	600.000,-
2.	Kebun Raya Kendari		
	- Wisma/penginapan	Kamar/hari	250.000,-
3.	Guest House pada RSUD Kota Kendari		
	- Kamar dengan fasilitas AC, Kamar Mandi, WC, Tempat Tidur, Lemari Pakaian, Sofa.	hari	150.000
	- Kamar dengan fasilitas Kipas Angin, Kamar Mandi, WC, Tempat Tidur, Lemari Pakaian, Sofa.	hari	100.000

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PRODUKSI BIBIT IKAN

No.	Jenis Ikan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Ikan Lele	ekor	400,-
2.	Ikan Gurame	ekor	1.000,-
3.	Ikan Nila	ekor	500,-
4.	Ikan Koi	ekor	1.000,-
5.	Ikan Mas	ekor	500,-

2. PRODUKSI RUMAH KEMASAN

No.	Jenis	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Stiker Standar	Lembar	8.000,-
2.	Stiker Plastik	Lembar	20.000,-
3.	Stiker Folio	Lembar	6.000,-
4.	Aluminium Foil	Lembar	3.000,-
5.	Paper Bag	Lembar	3.000,-
6.	Plastik FE	Lembar	2.000,-
7.	Plastik Vacum	Lembar	3.500,-

3. PUSAT KESEHATAN HEWAN

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
-----	-----------------	--------	------------

I	II	III	IV
1	Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal (saluran pencernaan) Tindakan Medis Ringan		
	a. Bloat (kembung)	Ekor	35.000,-
	b. Cachexia (kelemahan umum)	Ekor	30.000,-
	c. Enteritis (radang usus)	Ekor	20.000,-
	d. Indigesti (gangguan pencernaan)	Ekor	30.000,-
	e. Intoksikasi (Keracunan)	Ekor	40.000,-
2	Tindakan Medik dan Terapi Respirasi (Saluran Pernafasan)		
	a. Rhinitis (Radang Hidung)	Ekor	30.000,-
3	Tindakan Medik dan Terapi Infestasi Endo-/Ekto-Parasit		
	a. Coccidiosis (Berak Darah)	Ekor	30.000,-
	b. Helminthiasis (Cacingan)	Ekor	30.000,-
	c. Myasis (Investasi Larva Lalat)	Ekor	50.000,-
	d. Scabies (Kudis)	Ekor	40.000,-
4	Tindakan Medik dan Terapi Reproduksi		
	a. Abortus (Keguguran)	Ekor	100.000,-
	b. Distokia (Kesulitan Melahirkan)	Ekor	150.000,-
	c. Endometritis (Radang Rahim)	Ekor	100.000,-
	d. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi	Ekor	100.000,-
	e. PKb (Pemeriksaan Kebuntingan Palpasi Rektal)	Ekor	100.000,-
	f. PKb (Pemeriksaan Kebuntingan USG)	Ekor	150.000,-
	g. Prolaps Uteri (Broyong Rahim)	Ekor	250.000,-
	h. Prolaps Vagina (Broyong Vagina)	Ekor	250.000,-
	i. Retensi Placenta (Ari-ari tertahan)	Ekor	100.000,-
	j. Torsio Uteri (Rahim terpuntir)	Ekor	350.000,-
	k. Operasi Besar (saecar, Patah Tulang)	Ekor	1.000.000,-
	l. Operasi Kecil (saecar,	Ekor	500.000,-

	Patah Tulang)		
5	Tindakan Medik dan Terapi Infeksi Mikroba		
	a. BEF (Demam Tiga Hari)	Ekor	30.000,-
	b. Orf (Berengen)	Ekor	30.000,-
	c. Pinkeye (Radang Mata/Belek)	Ekor	30.000,-
6	Tindakan Medik dan Terapi Dermal dan Muskulus		
	a. Abses (Timbunan Nanah/Bisul)	Ekor	75.000,-
	b. Dermatitis (Radang Kulit)	Ekor	50.000,-
7	Tindakan Medik dan Terapi Dermal dan Muskulus		
	a. Hipokalsemia (Rendahnya Kadar Kalsium Darah)	Ekor	50.000,-
	b. Malnutrisi / SSA (Kurang Gizi Sindrom Sapi Ambruk)	Ekor	50.000,-
8	Tindakan Medik dan Terapi Pada Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan		
	a. Injeksi Reboransia (Vitamin)	Ekor	50.000,-
	b. Terapi Anthelmitika (Obat Cacing)	Ekor	50.000,-
9	Tindakan Medik dan Terapi Pet Animal / Hewan Kesayangan		
	a. Enteritis (Radang Usus)	Ekor	50.000,-
	b. Scabies, demodecosis (kudis)	Ekor	50.000,-
	c. Infestasi Jamur	Ekor	50.000,-
	d. Vaksinasi lengkap (anjing+kucing)	Ekor	250.000,-
	e. Opname	Hari	50.000,-
10	Tindakan Medik dan Terapi pada Unggas (Komersil)		
	a. Coccidiosis (Berak Darah)	Ekor	200,-
	b. Avian Influenza (Flu Burung)	Ekor	200,-
	c. Snot/Infectious Coryza	Ekor	200,-
	d. CRD (Ngorok)	Ekor	200,-
	e. Newcastle Disease (Tetelo)	Ekor	200,-
11	Tindakan Medik dan Terapi pada Unggas (Pribadi / kesayangan)		
	a. Coccidiosis	Ekor	20.000,-
	b. Avian Influenza	Ekor	20.000,-

	c. Snot/Infectious Coryza	Ekor	20.000,-
	d. CRD (Ngorok)	Ekor	20.000,-
	e. Newcastle Disease (Tetelo)	Ekor	20.000,-
12	Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan, dan Hasil Bahan Asal Hewan yang akan dikirim ke luar daerah		
	a. Unggas Komersil	Per 10% jumlah kirim	100.000,-
	b. Unggas Hias/aduan	Ekor	100.000,-
	c. Hewan Kesayangan Non Unggas	Ekor	100.000,-
	d. Ternak Besar	Ekor	100.000,-
	e. Ternak Kecil	Ekor	100.000,-
	f. Hewan Eksotis	Ekor	100.000,-
	g. Satwa Liar	Ekor	100.000,-
	h. Daging	Kg	1.000,-
	i. Telur	Kg	1.000,-
	j. Tanduk, Tulang	Kg	1.000,-
	k. Susu segar	Liter	1.000,-
	l. Kulit	Kg	1.000,-
	m. Bulu	Kg	1.000,-
	n. Pangan olahan asal hewan	Kg	1.000,-
	o. Limbah peternakan	Ton	1.000,-
13	Pelayanan Inseminasi Buatan		
	a. Inseminasi Buatan	Dosis	50.000,-
14	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet		
	a. Darah Rutin (untuk tiap pemeriksaan)	Sampel	30.000,-
	b. Tinja Rutin (untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	30.000,-
	c. Uji Fisik dan Kualitas Sperma	Sampel	30.000,-
	d. Kerokan Kulit	Sampel	30.000,-
	e. Serologi Rapid Test AI	Sampel	50.000,-
	f. Pemeriksaan Mikroskopik langsung	Sampel	30.000,-
15	Pemeriksaan Visum Et Repertum Otopsi (Bedah Bangkai)		
	a. Hewan Kecil	Ekor	75.000,-
	b. Hewan Besar	Ekor	100.000,-
	c. Unggas	Ekor	250.000,-

4. PELAYANAN LAUNDRY DI RSUD KOTA KENDARI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pakaian Bayi & Anak	Lembar	2,000
2	Pakaian Dewasa	Lembar	3,000
3	Seprey dan sarung bantal	Lembar	7,500
4	Sarung	Lembar	2.500
5	Selimut	Lembar	10,000

5. PELAYANAN LAUNDRY DI RUMAH SAKIT ANTERO HAMRA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pakaian Bayi & Anak	Lembar	2.000
2	Pakaian Dewasa	Lembar	3.000
3	Seprey + sarung bantal	Lembar	5.000
4	Sarung	Lembar	2.500
5	Selimut	Lembar	10.000

6. PENGANGKUTAN JENAZAH DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengangkutan jenazah dalam kota	Per perjalanan	200.000
2.	Pengangkutan jenazah luar kota	Per perjalanan	200.000
	Tambahan jarak pulang pergi	km	10.000

7. PENGUJIAN LABORATORIUM

a. Pengujian Aspal dan Agregat

1) Pemeriksaan/Pengujian Material Untuk Perencanaan Campuran Job Mix Design Aspal AC-WC dan AC-BC

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar:		
	- Analisa saringan	2 kali	90.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	2 kali	90.000
	- Keausan agregat dengan mesin Los Angeles	Kali	45.000
	- Kelekatan agregat terhadap aspal	Kali	30.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	Kali	45.000
	- Index kepipihan	Kali	45.000
b)	Pengujian Agregat Halus:		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000

	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000
	- Agregat halus/pasir yang mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir	kali	35.000
c)	Pengujian Aspal Keras		
	- Daktilitas bahan-bahan aspal	kali	60.000
	- Titik nyala aspal dan titik bakar dengan cleveland open cup	kali	35.000
	- Titik lembek aspal dan ter	kali	35.000
	- Berat jenis aspal padat	kali	31.000
	- Penetrasi bahan-bahan bitumen	kali	55.000
d)	Pengujian Mutu Campuran		
	- Pengujian campuran aspal dengan alat marshall (Briket 15 unit)	2 kali	1.000.000

2) Pemeriksaan/Pengujian Material untuk Perencanaan Lapis Pondasi Kelas A

NO	Uraian	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Keausan agregat dengan mesin los angeles	kali	45.000
	- Gumpalan lempung dan butir mudah pecah dalam agregat	kali	75.000
b)	Pengujian Agregat Halus		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	35.000
	- Atterberg limit	kali	35.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000
c)	Pengujian Kualitas Campuran		
	- Perencanaan Campuran	kali	100.000
d)	Pengujian Mutu Campuran		
	- Kepadatan berat	kali	90.000
	- CBR laboratorium	kali	120.000

3) Pemeriksaan/Pegujian Material untuk Perencanaan Lapis Pondasi Kelas B

NO	Uraian	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Keausan agregat dengan mesin los angeles	kali	45.000
	- Gumpalan lempung dan butir mudah pecah dalam agregat	kali	75.000
b)	Pengujian Agregat Halus		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	35.000
	- Atterberg limit	kali	35.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000
c)	Pengujian Kualitas Campuran		
	- Perencanaan Campuran	kali	100.000
d)	Pengujian Mutu Campuran		
	- Kepadatan berat	kali	90.000
	- CBR laboratorium	kali	112.000

4) Pemeriksaan/Pegujian Material untuk Perencanaan Lapis Pondasi Kelas C

NO	Uraian	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Keausan agregat dengan mesin los angeles	kali	45.000
	- Gumpalan lempung dan butir mudah pecah dalam agregat	kali	75.000
b)	Pengujian Agregat Halus		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	35.000
	- Atterberg limit	kali	35.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000

c)	Pengujian Kualitas Campuran		
	- Perencanaan Campuran	kali	100.000
d)	Pengujian Mutu Campuran		
	- Kepadatan berat	kali	90.000
	- CBR laboratorium	kali	110.000

5) Pemeriksaan/Pegujian Material untuk Perencanaan Lapis Pondasi Kelas S

NO	Uraian	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Keausan agregat dengan mesin los angeles	kali	45.000
	- Gumpalan lempung dan butir mudah pecah dalam agregat	kali	75.000
b)	Pengujian Agregat Halus		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	35.000
	- Atterberg limit	kali	35.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000
c)	Pengujian Kualitas Campuran		
	- Perencanaan Campuran	kali	100.000
d)	Pengujian Mutu Campuran		
	- Kepadatan berat	kali	90.000
	- CBR laboratorium	kali	110.000

6) Pekerjaan Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
a)	Core Drill	kali	98.000
b)	DCP	kali	40.000
c)	Sand Cone	kali	45.000

b. Pemeriksaan /Pengujian Tanah

1) Pekerjaan Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
a)	Pemeriksaan daya dukung tanah dengan peralatan sondir	kali	220.000

	tes		
b)	Pemeriksaan pemboran tangan	kali	75.000
c)	Pengambilan contoh tanah asli	kali	60.000

2) Laboratorium Tanah (Geoteknik)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
a)	Kadar air tanah	kali	60.000
b)	Berat jenis tanah	kali	10.000
c)	Atterberg limit	kali	15.000
d)	Analisa saringan.	kali	20.000
e)	Pemadatan standar	kali	50.000
f)	Pemadatan modified	kali	75.000
g)	CBR laboratorium	kali	65.000
h)	Hidrometer	kali	50.000
i)	Shrinkage limit	kali	15.000
j)	Unconfined comp.streight	kali	30.000
k)	Konsolidasi	kali	50.000
l)	Berat isi	kali	6.000
m)	Kuat geser langsung	kali	50.000
n)	Permeabilitas(Constant Head)	kali	40.000
o)	Permeabilitas(Filing Head)	kali	40.000
p)	Triaxial (C.U)	kali	60.000
q)	Triaxial (U.U)	kali	65.000
r)	Mix desain	kali	100.000

c. Pengujian Beton

1) Pemeriksaan/Pengujian Material untuk Perencanaan Beton

NO	Uraian	SATUAN	TARIF
a)	Pengujian Agregat Kasar		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Keausan agregat dengan mesin los angeles	kali	45.000
	- Pemeriksaan kadar air bobot isi dan rongga		45.000
	- Udara dalam agregat	kali	45.000
b)	Pengujian Agregat Halus		
	- Analisa saringan	kali	45.000
	- Berat jenis dan penyerapan air	kali	45.000
	- Bobot isi dan rongga udara dalam agregat	kali	45.000

	- Pemeriksaan kadar air		45.000
	- Jumlah bahan yang lolos saringan #200	kali	45.000
c)	Perencanaan Campuran Beton		
	- Perencanaan Campuran Beton	kali	600.000
d)	Pengujian Mutu Beton (Beton Segar)		
	- Slump beton	kali	90.000
e)	Pengujian Campuran (Beton Keras)		
	- Kuat tekan beton/buah	kali	100.000

2) Pekerjaan Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
a)	Hammaer test	kali	45.000

H. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jenis Aset	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Perikanan:			
	- Lapak Pasar Ikan Higienis Sodohoa	hari	4.000	
	- Ruang PPD	m ² /bulan	23.400	
	- Kios mini Pemasaran Hasil Pengolahan Perikanan	m ² / bulan	23.400	
	- Kios mini SPBUN Sodohoa	m ² / bulan	23.650	
	- Mesin cold storage	bulan	5.000.000	
	- Lahan SPBUN Sodohoa	hari	248.000	
	- Lahan lokasi kios mini Pemasaran Hasil Pengolahan Perikanan	Hari	30.000	
	- Lahan lokasi cold storage	Hari	298.000	
	- Pabrik tepung ikan	Bulan	14.116.000	
2.	Rumah Susun Bungkutoko			
	- Lantai 1	Bulan	300.000	

	- Lantai 2	Bulan	250.000	
	- Lantai 3	Bulan	200.000	
	- Lantai 4	Bulan	150.000	
	- Lantai 5	Bulan	100.000	
3.	Rumah Susun Punday			
	- Lantai 1	Bulan	300.000	
	- Lantai 1 difabel	Bulan	150.000	
	- Lantai 2	Bulan	250.000	
	- Lantai 3	Bulan	200.000	
	- Lantai 4	Bulan	150.000	
	- Lantai 5	Bulan	100.000	
4.	Rumah Khusus Purirano			
	Warga Relokasi Punggaloba:			
	- Rumah tipe 36 + meubeler	Bulan	0	
	- Rumah Tipe 36	Bulan	0	
	Warga non Relokasi Punggaloba:			
	- Rumah tipe 36 + meubeler	Bulan	200.000	
	- Rumah Tipe 36	Bulan	150.000	
5.	Rumah Susun Tobuuha			
	- Lantai 1	Bulan	250.000	
	- Lantai 2	Bulan	215.000	
	- Lantai 3	Bulan	155.000	
	- Lantai 4	Bulan	125.000	
6.	Tambat Labuh			
	- Sewa bangunan dermaga	m ² /hari	1.000	
7.	Terminal Baruga			
	- Sewa tempat (<i>space</i>)	m ² /hari	1.000	
8.	Terminal Tipe C			
	- Sewa gedung	m ² /hari	1.000	
9.	Pasar Baruga			
	- Sewa Tempat	m ² /hari	2.000	
10.	Translulo			
	Sewa Keluar Daerah			
	- Sewa bus besar	km	27.800	
	- Sewa bus sedang	km	18.750	
	Sewa Dalam Daerah			
	Bus Besar (Full Day)	5-8 Jam	2.500.000	Jarak tempuh ≤ ± 100 km
	Bus Scdang (Full Day)	5-8 Jam	1.800.000	Jarak tempuh

				≤ ± 100 k
	Bus Besar (Half Day)	1-4 Jam	2.000.000	Jarak tempuh ≤ ± 80 km
	Bus Sedang (Half Day)	1-4 Jam	1.500.000	Jarak tempuh ≤ ± 80 km
	- Dalam trayek:			
	▪ Umum	orang/ kali	7.000	
	▪ Pelajar/Mahasiswa	orang/ kali	4.000	
11.	Sewa Lokasi Wisata Kuliner Kendari Beach			
	- Bangunan baru	bulan	360.000	
	- Bangunan lama	bulan	200.000	
	- Bangunan sendiri	bulan	300.000	
12.	Penggunaan Pelataran			
	Pemasangan reklame			
	- 1 s/d 5 m ²	hari	300	
	- 6 s/d 10 m ²	hari	400	
	- 11 m ² ke atas	hari	700	
13.	Penyewaan tiang reklame	m ² /hari	4.000	
14.	Sewa Aset Pantai Nambo:			
	- Sewa panggung	unit	1.000.000,-	
	- Sewa Aula	hari	1.000.000,-	
15.	Sewa Aset Kebun Raya Kendari:			
	- Sewa gedung edukasi	Unit/hari	300.000,-	
	- Sewa Gedung visit center	hari	600.000,-	
	- Sewa Gedung konservasi	hari	300.000,-	
16.	Sewa gudang bahan baku	m ² /bulan	7.500	
17.	Sub Terminal Agribisnis:			
	- Sewa gudang besar	Unit/tahun	13.000.000	
	- Sewa gudang kecil	Unit/tahun	8.100.000	
	- Sewa gudang outlet/etalase	Unit/tahun	5.400.000	
	- Sewa lantai jemur (5 lokal ukuran 24x14 m ²)	Lokal/tahun	4.646.000	
	- Sewa lahan tanah	m ² /tahun	60.000	
18.	Pemakaian kendaraan berat:			
	Excavator Ampibi	jam	780.000	Diluar operator, bbm, dan mobilisasi
	Truck Sky Lift	jam	300.000	Diluar operator, bbm, dan mobilisasi

	Excavator Longarm	jam	450.000	Diluar operator, bbm, dan mobilisasi
	Vibratory 3-4 ton	jam	250.000	Diluar operator, bbm, dan mobilisasi
19.	Mesin:			
	- Mesin ukir kayu	bulan	1.240.000	
	- Mesin oven kayu	bulan	2.658.000	

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perak & Pamb	W
2	Ka. BAPENDA	M
3	Kabag Hulcum	L
4	Kawbag per-UU	A

PEMERINTAH KABUPATEN KENDARI,
KEMUKHAMMADIAN YUSUP



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

Retribusi Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

- Nr : Nilai Retribusi
LLt : Luas Total Lantai
Ilo : Indek Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indek Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana ditetapkan sebesar Rp. 6.290.000/M², dan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana ditetapkan sebesar Rp. 8.350.000/M²

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,789

13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,833
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
		60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KI)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$$

Koefisien Ketinggian BG =

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Scdang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	

a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

3. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi
Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \underline{1,2}$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Keagamaan	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \underline{1,545}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \underline{1,6325}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 16325 \times 1 = 1,6325$

4. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Kendari

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kota Kendari
- Kepemilikan : perorangan
- SHST BG Sederhana : Rp. 6.290.000,-
- Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	$0,3 \times 1,00 = 0,30$	Kompleksitas : sederhana Permanensi :Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	
		$0,50 \times 1,0 = 0,50$	
		$\Sigma (bp \times lp) \quad \underline{1,2}$	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

- = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- = $36 \times (0.5\% \times \text{Rp}.6.290.000,-) \times 0.18 \times 1$
- = Rp.203.796,-

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Kendari

Data Bangunan

- Fungsi : Usaha
- Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
- Ketinggian : 3 lantai
- Lokasi : Kota Kendari
- Kepemilikan : perorangan/pribadi
- SHST BG Tidak Sederhana : Rp.8.350.000,-
- Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,12 = 0,56	
		$\Sigma (bp \times Ip)$ 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

- = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- = 738 x (0,5% x Rp.8.350.00) x 1,092 x 1
- = Rp.33.646.158,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Untuk perhitungan retribusi prasarana BG dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- I_{bg} = Indeks BG Terbangun
- HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/	a. Pagar	Rp. 12.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	penahan/ pengaman/pagar	b. Tanggul/ retaining wall	Rp. 15.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Turap batas kaveling/persil	Rp. 10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Gerbang	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	a.Jalan	Rp. 15.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Lapangan upacara	Rp. 15.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		d. Lapangan olahraga terbuka	Rp. 15.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, beton		Rp 15.000 /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan Grassblock		Rp 15.000 /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi penghubung	a.Jembatan	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b.Box culvert	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>Underpass</i>)		Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp.40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp1.750.000/ 5m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp1.750.000/ 5m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13.	Konstruksi Menara air		Rp1.750.000/ 5m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.250.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp 250.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp 250.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp 350.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.100.000/ m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 400.000/ Unit (luas maksimum 2 m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 200.000/ Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 1.500.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp2.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 51-75 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp4.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.500.000 / unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 21.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 31.875.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 9.625.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 19.250.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.800.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran air	Rp5.000/m1	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp.10.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp500.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- o RB = Rusak Berat.
- o RS = Rusak Sedang.
- o Jenis Konstruksi Bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel Kriteria Kompleksitas Bangunan Gedung

Parameter	Bangunan Sederhana	Bangunan Tidak Sederhana	Bangunan Khusus
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hunian 2. Kantor, dan 3. Bangunan Umum Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hunian 2. Kantor, dan 3. Bangunan Umum Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istana Negara 2. Rumah Mantan Jabatan Presiden/Wakil Presiden 3. Rmah Jabatan Menteri 4. Wisma Negara 5. Gedung Instalasi Nuklir 6. Gedung Bangunan menggunakan Radiaktif 7. Gedung instalasi pertahanan 8. Bangunan Polri 9. Bangunan Gedung terminal Darat, Laut dan Udara 10. Stasiun Kereta Api 11. Stadion Olahraga 12. Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 13. Gudang Data 14. Gudang Penyimpan Bahan Berbahaya 15. Bangunan Gedung monumental 16. Cagar Budaya 17. Bangunan Gedung Kantor Perwakilan Negara RI di Luar Negeri 18. Bangunan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
Luas Bangunan Total	Hunian Maksimal 100m ² (Seratus Meter persegi) dan bangunan lainnya maksimal 500m ² (Lima Ratus meter persegi)	Hunian > 100m ² (Seratus Meter persegi) dan bangunan lainnya >500m ² (Lima Ratus meter persegi)	Tidak ada pengaturan spesifik
Beban Bangunan	Tidak ada pengaturan spesifik	Bangunan dengan beban hidup sampai dengan 800 kg/m ² (delapan ratus kilogram per meter persegi)	Bangunan dengan beban hidup lebih besar dari dengan 800 kg/m ² (delapan ratus kilogram per meter persegi) misalnya Gedung Parkir, Museum, Perpustakaan, Gedung Arsip
Jumlah Lantai	Maksimal 2 lantai	Lebih dari 2 lantai	Tidak ada pengaturan spesifik
Jumlah Basemen	Tidak ada basemen	Bangunan dengan basemen tidak lebih dari 3 (tiga) lapis	Bangunan dengan basemen lebih dari 3 (tiga) lapis

Pelaksana	Dapat dibangun oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi khusus dalam bangunan gedung	Harus dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat dengan kualifikasi khusus 2. Memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus
Kemiringan	Dibawah 2% (dua persen)	Antara 2% - 100% (dua persen sampai seratus persen)	Lebih dari 100% (seratus persen)
Kriteria Struktur	<p>Struktur tidak menggunakan bahan baja dan harus memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pondasi dangkal 2. Jarak antar kolom maksimal 3 m (tiga meter) 3. Tinggi kolom maksimal 3 m (tiga meter) 4. Luas bidang dinding maksimal 9 m² (Sembilan meter persegi) 5. Perbandingan sisi pendek dan sisi Panjang bangunan maksimal 1 : 3 (satu banding tiga) 	Bangunan dengan basemen tidak lebih dari 3 (tiga) lapis	<p>Struktur memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan struktur bukan portal 2. Pondasi menggunakan teknologi khusus peredam gempa seperti <i>base isolation</i> dan <i>dampers</i> 3. Jarak antar kolom pemikul lantai lebih dari 20 m (dua puluh meter) 4. Jarak bentang atap diatas 40 m (empat puluh meter) 5. Tinggi kolom diatas 9 m (Sembilan meter) 6. Struktur lantai lebih dari 40 (empat puluh) lantai 7. Bangunan dengan beban hidup lebih besar dari 800 kg/m² (delapan ratus kilogram per meter persegi) misalnya Gedung Parkir, Museum, Perpustakaan, Gedung Arsip 8. Bangunan dengan basemen lebih dari 3 (tiga) lapis
Kriteria MEP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan tangka septik konvensional atau pengolahan limbah komunal, dan 2. Menggunakan daya Listrik terkecil yang disediakan oleh penyedia sambungan listrik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan yang menggunakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 2. Bangunan yang memiliki <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) 3. Bangunan yang menggunakan <i>Building Automatic System</i> (BAS), dan/atau 4. Proteksi kebakaran

			menggunakan gas yang dapat mengikat oksigen (O2)
--	--	--	--

Klasifikasi berdasarkan Tingkat permanensi meliputi :

1. Bangunan Permanen

Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk melayani Pemilik/Pengguna selama jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

2. Bangunan Non Permanen

Klasifikasi bangunan non permanen adalah bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk melayani Pemilik/Pengguna selama jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun seperti bangunan darurat pasca bencana.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Jenis Pelayanan Retribusi	Satuan	Tarif (dolar Amerika)	Keterangan
1.	Penggunaan tenaga kerja asing	Perjabatan perorang/bulan	100,-	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS. Peraka & Plumb	W
2	ka. BAPENDA	MU
3	Kabag. TUKUM	
4	Kasubag. per - UU	

Pj. WALIKOTA KENDARI,



MUHAMMAD YUSUP W